

BAHAN BACAAN INDEKS HAM 2015

A. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Dari semenjak Pasca 1998, proses penegakkan Hak asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia berlanjut. Tapi sampai sekarang penuntasan Pelanggaran HAM masa lalu masih stagnan. Tidak ada komitmen dan *Political Will* yang jelas dari Pemerintah Pusat untuk *benar-benar* menuntaskan kasus pelanggaran HAM Masa Lalu.

Menurut analisa SETARA institute, Beberapa langkah awal untuk mengukuhkan komitmen politik atas penyelesaian tercermin dari serangkaian dokumen negara penting yang lahir dalam periode 1998 – 2004, namun ketika memasuki periode 2004 hingga seterusnya, yang dibarengi dengan Peristiwa pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib, Negara cenderung acuh terhadap penyelesaian pelanggaran HAM Masa lalu. Upaya impunitas Negara makin terasa dengan tidak adanya upaya-upaya yudisial dalam proses penyelesaian.

Tahun 2015, adalah Tahun pertama ujian Presiden Jokowi JK dalam merealisasikan upaya penegakkan HAM menuntaskan pelanggaran HAM Masa Lalu sesuai janjinya dalam Nawa Cita. Akan tetapi janji tersebut sangat *kontraproduktif* dengan Kebijakan Jokowi JK yang memberikan ruang kepada aktor politik yang teridentifikasi pelaku pelanggaran HAM Masa Lalu jadi bagian dari pemerintahannya. Sebut saja Hendropriyono dan Wiranto diberikan ruang bebas dalam arena Politik Pemerintahan Jokowi, meskipun tidak masuk dalam pemerintahan. Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Juga, upaya Jokowi membentuk Tim Komite Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Masa lalu tanpa proses pengungkapan kebenaran (*non yudisial*).

Kemudian, Kebijakan public Jokowi yang justru banyak menguatkan kekuatan Politik Militer di Lembaga Sipil. Menurut Imparsial dari 2014-2015 Kurang lebih hingga kini terdapat 31 MoU TNI. Dengan dalih melakukan operasi militer selain perang (OMSP) tindakan keluar dari wewenang Militer mengurus Sipil, bertentangan dengan UU TNI dan UU Kepolisian.¹

Dari sederetan Kebijakan tersebut, terlihat Jokowi *benar-benar* tidak memahami bagaimana *standing position* Negara dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Janji penuntasan pelanggaran HAM dalam Nawa Cita terkesan seperti hanya sekedar janji yang tidak mungkin terealisasikan, jika Jokowi masih saja memproduksi kebijakan yang kontraproduktif dengan Agenda HAM.

Padahal menurut Penyelidikan Komisi nasional HAM tahun 2014 ada kurang lebih 10 Peristiwa HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat Masa lalu yang

¹Pernyataan Pers Koalisi Masyarakat Sipil “MoU TNI Bertentangan dengan Undang-Undang dan Agenda Reformasi Peradilan Militer adalah Mandat Rakyat”, Jakarta 10 September 2015.

direkomendasikan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan dan DPR untuk membuat pengadilan HAM sesuai UU HAM.

Tabel 1. Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Komnas HAM²

No.	Nama Peristiwa	Tahun
1.	Peristiwa 1965-1966	1965-1966
2.	Peristiwa Penembakan Misterius	1982-1985
3.	Peristiwa Tanjung Priok	1984-1985
4.	Peristiwa Talangsari	1989
5.	Peristiwa Penghilangan secara Paksa	1997-1998
6.	Peristiwa Kerusuhan Mei	1998
7.	Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II	1998
8.	Peristiwa Papua	2001
9.	Peristiwa Abepura Papua/Irian Jaya	2000
10.	Peristiwa Timor Timur	Januari-oktober 1999

Dalam penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Komnas HAM cukup aktif bersikap, namun seperti upaya tersebut selalu kandas di Kejaksaan Agung dengan dalih laporan fakta tersebut tidak lengkap, modus ini terjadi berulang kali.³ modus impunitas para penegak hukum terus terjadi hingga kini di era kepemimpinan Jokowi.

Tak cuma berhenti disitu, 21 Mei 2015⁴, Pemerintah justru membuat kebijakan rencana pembentukan Tim Rekonsiliasi Pelanggaran HAM masa lalu tanpa proses pengungkapan kebenaran terhadap 7 kasus, dengan dalih menegakkan keadilan tanpa menyakiti salah satu pihak. Upaya rekonsiliasi tanpa proses ini justru keluar dari UU Pengadilan HAM, UU HAM, prinsip Negara hukum (*rechtstaat*), dan UUD 1945. Sikap Jokowi yang berniat ingin menuntaskan pelanggaran HAM Masa lalu dengan cara “cari aman” hanya akan menimbulkan permasalahan baru dalam proses penyelesaian pelanggaran Masa lalu yang seidealnya. Merobek rasa keadilan bagi korban dan pengungkapan kebenaran.

Dalam hal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Menurut SETARA institute, ada kurang lebih 35 kasus pelanggaran HAM masa lalu, 9 kasus di Aceh, 9 kasus di Papua, 17 kasus tersebar seluruh Indonesia. Dari 22 kasus yang termonitoring oleh SETARA, 5 kasus pelanggaran masa lalu tidak tersentuh hukum, 9 kasus macet di meja Kejaksaan Agung dan komnas HAM, dan 8 kasus dibawa ke proses peradilan.⁵

² Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Komisi Nasional HAM, Jakarta, 2014.

³<http://news.okezone.com/read/2015/07/29/337/1187294/kasus-pelanggaran-ham-numpuk-di-meja-jaksa-agung>

⁴<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521221736-12-54910/jokowi-bentuk-komite-rekonsiliasi-untuk-kasus-ham-masa-lalu/>

⁵Data Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia, SETARA Institute, September 2015

Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) pada 19-21 Agustus 2015 menggelar rangkaian pertemuan nasional antar penyintas dan masyarakat sipil di Jakarta. Pertemuan nasional itu mencerminkan keteguhan dan semangat pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM masa Lalu yang terefleksi ke dalam prinsip “Satya Pilar”, fondasi konstitusional untuk membangun kembali peradaban yang dihancur-leburkan kekuasaan.⁶

Prinsip itu terdiri dari enam jalan pengungkapan kebenaran. *Pertama*, penegakan integritas Indonesia sebagai negara hukum. *Kedua*, pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap kebenaran tersebut. *Ketiga*, pemulihan martabat dan penghidupan korban. *Keempat*, pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi. *Kelima*, pencegahan keberulangan melalui perubahan kebijakan dan pembaruan kelembagaan. *Keenam*, partisipasi aktif korban dan penyintas.⁷

1. Penghilangan orang secara paksa

Jokowi berjanji dalam Kampanye Presiden Nawacita 2014 menyelesaikan Kasus HAM Berat Masa lalu, salah satunya mengungkap kasus Penghilangan orang secara Paksa yang jika dilihat secara pemetaan Politik, menyasar ke pimpinan Kubu lawan, Prabowo.

Disisi yang lain, Keluarga korban terus mencari keadilan terhadap para *stakeholder*(pemangku kebijakan).Senin April 2015, Keluarga Korban Orang Hilang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) meminta bantuan PDIP mendorong Presiden Jokowi-JK melaksanakan empat rekomendasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 dalam.⁸Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan pada acara diskusi penyerahan “Maklumat Korban Penghilangan secara Paksa 1997-1998 kepada Kongres PDIP” di Komnas HAM.⁹

Pada 18-21 Agustus 2015, Keluarga Korban berkunjung ke beberapa tempat, antara lain melakukan audiensi dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Jenderal ASEAN, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan anggota DPR Bachtiar Aly dan Effendi Simbolon.¹⁰

Sebelumnya, pada 21 Mei 2015, pemerintah pusat memulai membentuk Komite Kebenaran Penyelesaian Masalah HAM Masa Lalu juga masih fsism proses. Komite itu akan berisi 15 orang

⁶<http://elsam.or.id/2015/09/setelah-50-tahun-peristiwa-1965-masih-menunggu-penyelesaian/>

⁷ibid

⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552298bbf3810/keluarga-korban-minta-bantuan-pdip>

⁹<http://www.rmol.co/read/2015/04/05/198055/IKOHI-akan-Serahan-Maklumat-Korban-Orang-Hilang-ke-PDIP->

¹⁰<http://www.rappler.com/indonesia/104191-jaksa-agung-kasus-penculikan-13-aktivis-1998>

yang terdiri atas unsur korban atau masyarakat, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan TNI, purnawirawan kepolisian dan beberapa tokoh yang kredibel. Komite tersebut nantinya akan bekerja di bawah koordinasi Presiden Joko Widodo. Komite itu akan bekerja menuntaskan enam kasus pelanggaran HAM.¹¹

Upaya perjuangan keluarga korban ternyata tidak terlalu ditanggapi dengan baik oleh Pemerintah. Justru Pemerintah lewat lembaga penegak hukum Kejaksaan Agung mengeluarkan kebijakan kontraproduktif terhadap prinsip keadilan. 30 Agustus 2015, Kejaksaan Agung menyatakan akan menyelesaikan kasus HAM ini dengan proses rekonsiliasi non-yudisial. Menurut Jaksa Agung Prasetyo, yang juga kader Nasdem, Hal tersebut dilakukan karena perkara yang sudah lama tahun 1998, tidak memungkinkan dicari bukti yang akurat, sehingga dimungkinkan penyelesaian kasus HAM tanpa proses pengungkapan kebenaran.

KontraS menanggapi kritis atas ungkapan Jaksa Agung Prasetyo, bahwa beliau dinilai tidak bekerja sama sekali dalam upaya mengungkap bukti dan beliau tidak begitu banyak berinteraksi dengan korban. Justru beliau menghindar dari keluarga korban. Dengan tidak mengikut sertakan keluarga korban dalam pengambilan keputusan. Proses rekonsiliasi non-yudisial juga bukan wewenang Kejaksaan Agung karena sejatinya lembaga ini adalah lembaga penegak hukum.

Menurut SETARA Institute, proses penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme tanpa proses pengungkapan kebenaran justru mencederai prinsip keadilan itu sendiri dan terkesan pemerintah melakukan *cuci tangan* dengan pola *cari aman*. Kebijakan tersebut juga melukai rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Jaksa Agung juga mengkalim menyatakan berkomitmen dalam menyelesaikan melalui proses non-yudisial terhadap beberapa pelanggaran HAM Berat Masa lalu seperti Kerusuhan Mei (1998), Trisakti-Semanggi I dan II, Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998), Talangsari-Lampung (1989), Tanjung Priok (1984), Tragedi 1965-1966.

2. Peristiwa 1965-66

Tahun 2015, penyikapan pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi JK terhadap janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu peristiwa 65-66 dengan cukup intens ditampilkan ke publik. Meskipun begitu sampai sekarang perjalanan penuntasan kasus ini belum menemukan titik terang.

¹¹<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/09/21493061/Jaksa.Agung.Minta.Keluarga.Korban.HAM.Terima.Pilihan.Rekonsiliasi>

Hingga akhirnya pemerintah memilih jalan rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pasca G30S PKI, namun upaya ini justru menuai penolakan dari berbagai pihak.¹²

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, adalah salah seorang yang turut menolak permintaan maaf tersebut karena dianggap tidak jelas akan disampaikan oleh siapa dan juga berdasarkan apa.¹³

“Permintaan maaf itu, timbul dulu diperkirakan dalam pidato kenegaraan presiden (14 Agustus 2015). Tapi ternyata kan tidak ada, tidak tahu dasarnya apa, tapi yang jelas tidak ada itu permintaan maaf dari presiden, karena tidak jelas mau minta maaf oleh siapa atas salah apa kan,” jelas Jusuf Kalla dilansir dari bbc.com.

Serupa dengan itu, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menyatakan negara tak perlu meminta maaf kepada keluarga anggota dan simpatisan PKI. Sementara ormas Islam NU menyatakan menolak rencana permintaan maaf dari pemerintah, seperti disampaikan Wakil Ketua Umum NU, Slamet Effendi Yusuf. Baginya permintaan resmi dari pemerintah akan memberikan implikasi yang mengesankan kelompok non-komunis bersalah dan merupakan pemutarbalikan sejarah.¹⁴

“Saya masih berharap presiden tidak melakukan itu, NU jelas tidak setuju dengan rencana itu, presiden tidak bisa melihat peristiwa 65 dengan perspektif sekarang, apa yg terjadi di 65 berada dalam konteks politik yang tidak bisa dilepaskan dari perilaku PKI sejak 1960 yang sangat konfrontatif dengan kekuatan politik lain khususnya Islam. Dan PKI, Pemuda Rakyat, BTI, Lekra dll yang benar, kemudian ABRI, NU, Banser, dan lain-lain dianggap salah. Wah, ini pemutar balikan sejarah,” jelas Slamet.

Kekhawatiran itu ditepis oleh Ketua Komnas HAM, Nurcholis, yang menyatakan permintaan maaf yang disampaikan presiden ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM 65, bukan kepada partai tertentu dalam konteks ini PKI.¹⁵

Sedangkan menurut Jaksa Agung HM Prasetyo Prasetyo, pemerintah memilih untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM termasuk kasus 1695/66 melalui jalan non yudisial karena sulit mencari bukti dan tersangka yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Lagipula

¹²<http://solidaritas.net/2015/09/rekonsiliasi-solusi-pelanggaran-ham-19651966-menuai-penolakan.html>

¹³ibid

¹⁴ibid

¹⁵ibid

menurut Prasetyo penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui rekonsiliasi juga diatur dalam UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.¹⁶

"Sementara tentunya ada berbagai kesulitan dan kendala bukti saksi tersangkanya, walaupun ada, waktu itu kan chaos kan siapa berbuat apa juga sulit ditentukan, untuk itu kita diharapkan dapat menempuh penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dengan jalan rekonsiliasi" jelas dia

Pada 1 oktober 2015, senator Tom Udall Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS mengajukan rancangan resolusi guna menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966. Pemerintah AS dan Indonesia harus berusaha menutup babak gelap dalam sejarah ini dengan mengumumkan semua dokumen rahasia dan secara resmi mengakui terjadinya aksi-aksi kekejaman itu.¹⁷

Tom Udall juga berharap Presiden Jokowi mendukung pembentukan Komisi Kebenaran yang akan mengadakan penyelidikan resmi tentang peristiwa tahun 1960-an itu serta mengeluarkan laporan yang komprehensif tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi dan para pelakunya.¹⁸

Pada 10-13 November 2015, International People's Tribunal atau pengadilan rakyat mulai digelar di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini adalah pengadilan semu yang berupaya untuk untuk mengungkap peristiwa pembantaian di Indonesia antara tahun 1965 sampai 1966. Pengadilan rakyat tersebut kemudian ditanggapi oleh Jaksa Agung Prasetyo pada 12 November 2015.¹⁹

"Kita sedang merancang langkah-langkah yang akan kita tempuh oleh kita sendiri. Kalau kemudian ada sidang di tempat lain ya kita tidak terlalu memahaminya. Kita pakai fakta dan bukti yang ada di sini toh, kan ada tahapan-tahapannya, ada penyelidikan penyidikan dan penuntutan dan persidangan."

3. Kasus Tanjung Priok

12 September 2015, Keluarga Korban Tanjung Priok mempertanyakan janji Presiden Jokowi terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya kasus mereka saat jumpa pers di KontraS. Kasus Tanjung Priok masuk dalam agenda penyelesaian 7 Kasus HAM Jokowi. Keluarga korban menyangkan mengapa kebijakan yang keluar dari pemerintah adalah

¹⁶ibid

¹⁷<http://internasional.kompas.com/read/2015/10/06/08303871/Senator.AS.Ajukan.Rancangan.Resolusi.Penyelesaian.Tragedi.1965-66.di.Indonesia>

¹⁸ibid

¹⁹<http://www.antaraneews.com/berita/528929/pemerintah-akan-selesaikan-kasus-1965-1966>

rekonsiliasi. Rekonsiliasi tanpa pemenuhan hak-hak korban atau keluarga korban pelanggaran HAM adalah tidak sesuai amanah UU HAM.

Presiden Jokowi dalam Janji Kampanye berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan”, kemudian dipertegas kembali dalam poin 10 huruf ff sebagai berikut:²⁰

“Kami berkomitmen secara menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial-politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talangsari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.”

4. Kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS)

Sudah 17 Tahun Kasus TSS tidak jelas penuntasannya. Hasil Penyelidikan Komnas HAM Kasus TSS menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat. Sampai saat ini kasus tersebut masih mandeg di meja Kejaksaan Agung.

Pada 12 Mei 2015, KontraS dan keluarga Korban mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengadilan HAM ad hoc kasus TSS dan kasus HAM lainnya, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 43 ayat 2 UU No 26 Tahun 2000.

Senin 18 Mei 2015, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menerima kedatangan orangtua korban Tragedi Trisakti beserta jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trisakti dipimpin Presiden Mahasiswanya, Muhammad Puri Andamas di ruang kerjanya. Mereka menyampaikan 5 tuntutan dari Trisakti kepada ketua MPR untuk diteruskan kepada pemerintah.

Zulkifli menjelaskan kasus pelanggaran HAM berat memang perlu diberi perhatian khusus, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:²¹

"Kalau ini tidak diselesaikan, maka akan menjadi utang sejarah. Ini bisa jadi noda hitam sejarah kita. Saya sudah ketemu Komnas HAM, Jaksa Agung, juga sudah ketemu KontraS Imparsial. Saya yang datangi mereka. Saya memang ingin aktif menyelesaikan kasus-kasus ini,"

²⁰<http://www.annah.com/news/2015/09/16/peristiwa-tanjung-priok-kontras-menggugat-janji-palsu-presiden-jokowi.html>

²¹<http://www.harnas.co/2015/05/18/ketua-mpr-janji-desak-presiden-selesaikan-kasus-trisakti->

Pada 22 April 2015, Jaksa Agung berjanji akan menyelesaikan Kasus TSS yang masuk dalam agenda penyelesaian terhadap 7 kasus pelanggaran HAM

5. Kasus Pembunuhan Munir

Pada 15 Desember 2014, Komnas HAM membentuk Kajian Hukum untuk Kasus Munir. Tim ini bertugas untuk melihat sejauh mana kejahatan pembunuhan terhadap Munir dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembentukan tim itu mengacu Pasal 89 ayat (1) dan (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komposisi Tim terdiri dari Roichatul Aswidah (Komnas HAM), Hendarli (TPF Kasus Munir), Choirul Anam (KASUM) dan Lamria Siagian. Tim akan bekerja sampai tiga bulan ke depan.²²

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Perhatian yang sama juga diberikan pada kasus pelanggaran berat HAM:

"Memang persoalan ini menjadi sangat pelik, tapi apapun itu kita berkewajiban, kita menolak untuk lupa dalam persoalan seperti ini. Bukan hanya persoalan Munir, tapi juga persoalan lain," kata Pramono di Kompleks Istana Presiden Senin 7 September 2015.

Pada 29 Juli 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur yang menolak gugatan terkait pembebasan bersyarat Pollycarpus, pembunuh aktivis HAM Munir Said Thalib. Persidangan berlangsung selama satu jam mulai pada pukul 11.30 hingga pukul 12.30 dengan Ujang Abdullah sebagai kepala hakim dipersidangan.²³

Sebelumnya diberitakan, Pollycarpus mendapatkan pembebasan bersyarat pada 28 Desember 2014 setelah mendekam di Lapas Sukamiskin selama 8 tahun 11 bulan. Padahal, dalam putusan Pollycarpus sendiri divonis oleh Mahkamah Agung (MA) 14 tahun penjara. Salah satu orang yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus Munir adalah AM Hendropriyono, orang dekat Jokowi. Jokowi dikhawatirkan tersandera oleh Hendropriyono karena rasa utang budi Jokowi kepadanya. Dalam suatu wawancara dengan jurnalis investigasi Allan Nairn, mantan Kepala BIN itu menyebutkan bahwa ia siap bertanggung jawab dalam kasus Munir.

6. Kasus Wamena-Wasior

²²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt548ef317ea729/komnas-ham-bentuk-tim-kajian-hukum-untuk-kasus-munir>

²³<http://www.bantuanhukum.or.id/web/hakim-dinilai-tidak-berani-gugatan-pembebasan-bersyarat-pollycarpus-ditolak/>

Kasus wamena wasior ini masuk dalam rencana agenda penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masa lalu melalui mekanisme non-Yudisial Kejaksaan Agung. Ada 7 kasus yang akan janji diselesaikan. Ketujuh kasus pelanggaran HAM berat yang dimaksud, yakni Talang Sari, Wamena Wasior, penghilangan paksa orang, kasus dan peristiwa petrus, peristiwa G30 SPKI, dan kerusuhan Mei 1998

7. Prakarsa Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi

21 Mei 2015, Pemerintah berencana membuat Komite Rekonsiliasi Pelanggaran HAM masa lalu menindak lanjuti rapat yang sebelumnya diadakan pada 21 April 2015. Rencana ini disepakati Bersama dengan Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti, Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional HAM Jimly Asshiddiqie, Komisioner Komnas HAM Nur Kholis, Kepala Badan Intelijen Nasional Marciano Norman, dan Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Muallimin Abdi dalam rapat.

Komite ini memiliki nantinya akan memiliki struktur keorganisasian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Kejaksaan Agung, Komite ini Tidak memerlukan UU, yang memerlukan UU adalah komisi rekonsiliasi, sementara UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Komite ini akan dilakukan dengan mengutamakan kerja sama antarlembaga, mulai dari Kemenkopolhukam, Kejaksaan Agung, Polri dan TNI serta Komnas HAM. Komite ini juga akan bersifat terbuka dan partisipatif, termasuk terhadap keluarga korban guna mengungkap kebenaran.

Ada tiga poin penting yang diatur dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui pendekatan non-yudisial ini, menurut Prasetyo. Pertama, apabila usai penyidikan oleh Kejaksaan Agung ternyata benar ditemukan pelanggaran HAM, maka akan dibuat suatu pernyataan. Kedua, dengan adanya pelanggaran HAM itu maka Indonesia akan berkomitmen untuk tidak akan lagi mengulangi di masa mendatang. Ketiga, Presiden atas nama negara menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada publik.

Dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM, 6 kasus tengah diagendakan oleh komite rekonsiliasi ini untuk siap diselesaikan. Antara lain kasus peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talang Sari di Lampung 1989, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Menurut SETARA Institute, Rekonsiliasi tanpa proses pengungkapan kebenaran adalah inkonstitusional dan melukai rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Kejaksaan Agung

sendiri sebagai lembaga penegak hukum tidak serius menuntaskan kasus HAM. Lembaga ini menyatakan bahwa tidak cukup bukti jika diadakan mekanisme yudisial karena sebuah perkara yang sangat lama. Padahal komnas HAM sudah maksimal mengeluarkan rekomendasi hasil penyelidikan tapi tidak ditanggapi serius oleh Kejaksaan. Bahkan wewenang rekonsiliasi sesungguhnya bukan tanggungjawab kejaksaan. Menurut KontraS, Kejaksaan juga tidak pernah melakukan upaya pendekatan yang baik ke keluarga korban. Bahkan terkesan menghindar.

B. Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, dan Berserikat

Di Masa Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2015, Kondisi Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, dan Berserikat cenderung mengkhawatirkan. Fakta menunjukkan jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dari tahun ke tahun. Contohnya meningkatnya peristiwa kekerasan terhadap jurnalis. menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tahun 2013 ada 40 Peristiwa, tahun 2015 ada 40 Peristiwa, dan Tahun 2015 (data SETARA Institute 1 Jan-6 Nov 2015) meningkat tajam menjadi 52 Peristiwa.

Begitu juga jumlah Peraturan/UU yang diproduksi para pemangku Kebijakan yang cenderung anti demokrasi. Di Pemerintahan Jokowi muncul peraturan anti demokrasi, contohnya aturan yang menonjol SE Kapolri soal Ujaran Kebencian dan Pergub No 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

1. Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Internet

Hak warga Negara atas Kebebasan Berekspresi tahun 2015 masih mengkhawatirkan. UU ITE menjadi salah satu momok besar bagi ancaman kebebasan berekspresi. Menurut data Safenet, jumlah pengguna internet yang terjerat pasal pencemaran nama baik UU ITE sejak 2008 sampai November 2015 terus meningkat. Tercatat, pada 2008 hanya ada dua kasus (2 persen) naik menjadi 7 kasus pada 2012 (6 persen). Jerat UU ITE melonjak signifikan hanya dalam setahun, sepanjang 2013, tercatat ada 20 kasus jerat UU ITE. Sementara untuk tahun 2015, per November 2015, kasus jerat UU ITE sudah mencapai 44 kasus. Jumlah korban netizen mencapai 118 orang.²⁴

Adapun kasus pelanggaran atas kebebasan berekspresi di dunia maya yang menonjol selama tahun 2015. Pertama, bulan Maret 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir 22 situs/website karena dianggap terkait penyebaran paham radikal. Pemblokiran ini dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Awalnya 3 situs diblokir oleh kominfo, kemudian BNPT meminta kominfo memblokir 19 situs radikal lainnya melalui surat edaran yang dikeluarkan berdasarkan surat No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemkominfo.

Berikut ini 22 situs yang diblokir oleh Kominfo:²⁵

1. arrahmah.com
2. voa-islam.com
3. ghur4ba.blogspot.com

²⁴ http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker#.VI70V2QrLaZ

²⁵ http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker#.VI7u-WQrLaY

4. panjimas.com
5. thoriquna.com
6. dakwatuna.com
7. kafilahmujahid.com
8. an-najah.net
9. muslimdaily.net
10. hidayatullah.com
11. salam-online.com
12. aqlislamiccenter.com
13. kiblat.net
14. dakwahmedia.com
15. muqawamah.com
16. lasdipo.com
17. gemaislam.com
18. eramuslim.com
19. daulahislam.com
20. shoutussalam.com
21. azzammedia.com
22. indonesiasupportislamicatate.blogspot.com

Kedua, Kasus kriminilasi terhadap Adlun Fiqri yang merupakan mahasiswa Universitas Khairun Ternate ditangkap pada 28 September 2015. Pada 30 September 2015, ia sudah berstatus tersangka dan ditahan di polres Ternate dengan surat perintah penahanan Nomor Pol Sp Han/130/IX/2015Sat Reskrim. Penangkapan tersebut terjadi setelah mengunggah video polisi lalu lintas Polres Ternate yang menerima suap dari pengendara kendaraan.

Adlun dikenakan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Menurut Tim advokasi pembela kebebasan berekspresi dan Tolak kriminalisasi pasal tersebut tidak memenuhi asas pidana yang baik, rumusan karet dan tidak tegas, serta tidak sinkron dengan pengaturan penghinaan dalam KUHP, juga tentunya dengan ancaman pidana dan penahanan oleh polisi. Hal tersebut sangat mendesak untuk direvisi UU ITE.

Disisi yang lain, Menteri Kominfor Rudi Antara pernah berjanji akan merevisi UU ITE di tahun 2015. Pada Selasa 2 Desember 2012, beliau mengungkapkan sebagai berikut:²⁶

“Saya kejar terus. Ke komisi satu juga sudah saya update. Kalo lambat-lambat nanti saya bawa ke Badan Legislatif (Baleg) lah. Saya sudah tanda tangan Oktober lalu. Rapat antar

²⁶<http://inet.detik.com/read/2015/12/02/154849/3086119/399/menkominfo-kejar-terus-revisi-uu-ite>

menteri sudah, rakor menkopolkam sudah, rapat terbatas kabinet dengan presiden khusus tentang UU ITE pun telah disepakati. Soal administrasi saya sudah tanda tangan naskah yang akan dikirim ke DPR”

Namun Rudi Antara menegaskan tidak akan merevisi pasal 27 ayat 3 UU ITE, agar bisa memberikan efek jera. Meskipun begitu dalam pasal tersebut pemerintah telah menurunkan hukuman pidananya, dari semula 6 tahun menjadi 4 tahun.

Padahal akar dari ancaman kebebasan berekspresi adalah pasal tersebut dan harus dihapus. Koordinator Regional SAFEnet Damar Juniarto mengungkapkan Dari jumlah kasus yang muncul 90% merupakan aduan yang terkait pasal pencemaran nama atau defamasi. Ia menyatakan:²⁷

"Siapun yang pernah merasakan terjerat UU ITE akan mengalami efek jera yang berakibat dirinya merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya lagi. Selain itu makin berkurangnya narasumber kritis karena mereka dapat dituntut. Bahkan di Aceh pada awal tahun 2015 ada media menghentikan kegiatannya setelah dituntut oleh gubernurnya sendiri,"

2. Kekerasan di Papua

Permasalahan kekerasan di Tanah Papua pasca reformasi tiada henti-hentinya. Dari semenjak masa SBY hingga masa Jokowi tidak ada perubahan signifikan. Negara masih saja menyikapi persoalan nasib rakyat Papua dengan pendekatan militeristik dan gencar menstigma sebagian rakyat Papua yang kritis sebagai gerakan makar. Pendekatan antidemokrasi marak di Papua dari penangkapan sewenang-wenang, penembakan aparat ke sipil, bahkan pembunuhan orang asli Papua.

Jika melihat Kampanye tahun lalu 2014, Jokowi JK menarik perhatian rakyat di tanah Papua. Jokowi berhasil menarik perhatian dan suara rakyat Papua untuk menjadi konstituennya. Banyak Janji-janji Jokowi untuk rakyat Papua, yakni membuka kran kebebasan, menghentikan tindak kekerasan, menyelesaikan pelanggaran HAM, dan pemerataan pembangunan ekonomi di tanah Papua.

Sehingga ketika menjabat Jokowi mulai menerjemahkan janji-janji Politiknya. Dari Upaya memberikan ampunan (grasi) terhadap 5 Tahanan Politik Papua, wacana membolehkan Jurnalis Asing ke Tanah Papua, hingga rencana pembangunan rel kereta api dan infrastruktur transportasi.

Namun, dalam realita masa Jokowi JK kondisi sebenarnya di Tanah Papua tidak demikian. Fenomena kekerasan di Tanah Papua masih tinggi dan cenderung tak ada perubahan

²⁷ibid

yang lebih baik secara signifikan. Menurut Pemantauan SETARA Institute telah terjadi 13 Peristiwa Pelanggaran HAM di Tanah Papua di Tahun 2015 selama periode Desember 2014-Oktober 2015. Terdiri dari 6 peristiwa kekerasan oleh Aparat Negara (Polisi & TNI), 3 Peristiwa pelanggaran atas Kebebasan berekspresi, 2 Peristiwa Pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan 2 Peristiwa kekerasan terhadap Jurnalis.

Adapun tindakan pelanggaran HAM di Papua terdiri 20 tindakan. Yakni 6 tindak penembakan, 4 tindak pembunuhan, 2 penangkapan, 1 pelarangan pendirian rumah ibadah, 3 kekerasan fisik, 2 tindak ancaman, dan 2 tindak intoleransi. Kemudian korban yang jatuh dari penduduk Papua berjumlah 100 orang. Yang terdiri dari 9 orang tewas, 49 orang luka-luka, dan 42 orang yang ditangkapi oleh aparat Negara (Polisi dan TNI). Adapun pelaku yakni terdiri dari 9 oleh Polisi, 5 oleh TNI, dan 1 oleh sipil.

Jumlah peristiwa, tindakan, dan korban pelanggaran HAM di Papua, merupakan bukti bahwa Pemerintahan Jokowi-JK sampai sekarang masih saja secara sistematis terus melakukan kebijakan militeristik atau kekerasan terhadap permasalahan yang terjadi di Papua. Polisi dan TNI sebagai pelaku yang dominan, sering melakukan pelanggaran HAM dalam menghadapi permasalahan di Papua.

Adapun upaya Jokowi dalam membuka kran kebebasan seperti memberikan grasi para tahanan politik dan kebebasan jurnalis asing di Tanah Papua, hanya terkesan pencitraan dan setengah hati. Seperti data yang dilansir oleh Papuan Behind Bars bahwa pada bulan September 2015 masih banyak penduduk Papua yang menjadi tahanan politik yakni sejumlah 45 orang tahanan. Yang sampai sekarang oleh pemerintah belum diberikan titik terang.

3. Kekerasan terhadap Jurnalis

SETARA Institute menganggap bahwa kebebasan berekspresi profesi jurnalis dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya trend kenaikan jumlah kekerasan terhadap jurnalis yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Menurut data yang dilansir oleh AJI ada 40 peristiwa kekerasan di tahun 2013, 40 peristiwa di tahun 2014. Kemudian menurut monitoring SETARA Institute (1 Januari-2 Desember 2015) kekerasan terhadap jurnalis melonjak drastis di tahun 2015 menjadi 57 Peristiwa.

SETARA merilis data Dari 57 Peristiwa kekerasan terhadap jurnalis ada 67 tindakan yang terdiri dari 11 macam tindakan. Bisa dilihat dalam tabel berikut.

No.	Jenis Tindakan	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	25
2	Ancaman Teror	10
3	Pelecehan	3
4	Pengusiran	4
5	Intimidasi	4
6	Penganiayaan	5

7	Sensor	1
8	Mobilisasi massa	3
9	Pengrusakan dan Perampasan alat	5
10	Penembakan	3
11	Pembunuhan	3
12	Kriminalisasi	4
Total		67

Adapun pelaku kekerasan terhadap jurnalis terdiri dari aktor Negara dan aktor non Negara. Dari aktor Negara ada Polisi, TNI, dan Pejabat Publik. Pejabat public yang paling banyak adalah para pimpinan daerah. Kemudian dari aktor non Negara ada dari Sipil, Perusahaan, petugas Keamanan, Organisasi masyarakat, dan tokoh akademis.

No.	Pelaku	Jumlah
1	Polisi	16
2	TNI	4
3	Pejabat Publik	12
4	Sipil	22
5	Orang Tak dikenal	6

Adapun menurut sebaran wilayah peristiwa terjadinya kekerasan terhadap jurnalis. Wilayah yang menjadi tingkat tertinggi dalam jumlah kekerasan terdapat di Jawa Barat dan DKI Jakarta masing-masing 8 Peristiwa. Seterusnya dapat dilihat di tabel berikut.

No.	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Barat	8
2	DKI Jakarta	8
3	Jawa Timur	1
4	Jawa Tengah	3
5	DIY Yogyakarta	2
6	Papua	4
7	Sulawesi Utara	2
8	Sulawesi Barat	1
9	Banten	2
10	Aceh	3
11	Maluku	3
12	Riau	3
13	NTT	1
14	NTB	1
15	Sulawesi Selatan	4
16	Sumatera Utara	4
17	Padang	1
18	Palembang	1
19	Kalimantan Barat	1
20	Jambi	1
21	Lampung	1

Tak hanya itu, menurut SETARA Institute kekerasan terhadap Lembaga Pers Mahasiswa cukup massif. Dari aksi intimidasi, pelarangan aktivitas jurnalistik, hingga pembredelan pun terjadi. Adapun data yang diolah oleh SETARA institute sebagai berikut.

No	Waktu	Pers mahasiswa	Tindakan	Wilayah
1	2 Juli 2014	PPIM	Penghinaan	Jember
2	24 Agust 2014	LPM Ekpresi UNY	Pembredelan	Yogyakarta
3	1 Okt 2014	LPMS Ideas Jember	Intimidasi dan Diskriminasi	Jember, Jatim
4	16 Des 2015	LPM Sintesa	Pelarangan film senyap	Yogyakarta
5	20-Jan-15	LPM Aktualita Unmuh	Pelarangan pemuaran film senyap	Jember, Jatim
6	11-Mar-15	LPM Rhetor	pelarangan pemutaran film senyap	Yogyakarta
7	25-Feb-15	LPM Natas Sanata Dharma	Pelarangan Film Senyap	Yogyakarta
8	27-Apr-15	LPM Dianns FIA UB	Pelarangan pemutaran film	Malang
9	9-Sep-15	Lpm Aksara UTM	Ancaman isu pembredelan	Madura
10	18 Okt 2015	LPM Lentera UKSW	pembredelan	Salatiga, Jateng
11	29 Okt 2015	UKPKM Media Unram	Pemberedelan	Mataram, NTB

Beberapa peristiwa yang menonjol pada kekerasan terhadap Lembaga pers mahasiswa adalah pertama, pelarangan pemutaran film senyap yang diadakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil bekerjasama dengan LPM di kampus berbagai daerah. Militer bekerjasama dengan pemerintah sekitar melakukan upaya pelarangan dan tak jarang juga melakukan upaya intimidasi dan ancaman teror. Kedua, pemberedalan LPM Lentera UKWS karena menyebarkan tabloid mereka yang berjudul Salatiga kota Merah isinya yakni tentang ulasan fakta pembantaian massal peristiwa 65-66.

4. Kriminalisasi Pembela HAM

Awalnya Pemerintah Jokowi-JK yang diharapkan oleh banyak pihak khususnya oleh kalangan *wong cilik* dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik, justru diluar dari dugaan dan sangat mengecewakan. Misalnya bagi para pembela HAM (*Human Rights Defender*) yang notabene pendukung kampanye Jokowi, justru makin terpojok dan terkebiri ruang geraknya. Hal tersebut dapat kita lihat dengan meningkatnya aksi kriminalisasi terhadap pembela HAM baik itu dari pegiat HAM, pegiat antikorupsi, aktivis petani, dan aktivis buruh. Kejadian tersebut dapat kita lihat dari rentetan peristiwa.

Pertama, kisruh KPK-Kepolisian yang berujung pada kriminalisasi 49 pejuang antikorupsi. Pengungkapan KPK terhadap jaringan korupsi institusi kepolisian ketika Budi Gunawan akan dilantik direspon oleh kepolisian dengan melakukan tindakan kriminalisasi. Yakni Budi Waseso yang baru saja dilantik sebagai Kabareskrim melakukan berbagai upaya kriminalisasi terhadap pejuang yang ada di beberapa institusi seperti KPK, Komisi Yudisial, Dosen & aktivis antikorupsi, dan mantan pejabat.

Beberapa nama-nama seperti:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi:

4 Pimpinan:

- Bambang Widjayanto
- Abraham Samad
- Adnan Pandu Praja
- Zulkarnain

3 Deputi:

- Chatarina Girsang

21 Penyidik:

- Novel Baswedan

2. Dosen dan Aktivis Antikorupsi

- Fery Amsari
- Charles Simabura
- Emerson Yuntho
- Adnan Topan Husodo
- Said zainal Abidin

3. Mantan Pejabat Negara

- Yunus Husein (mantan ketua PPATK)
- Deni Indrayana (Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM)
- Komariah Emong (mantan Hakim Agung)

4. Komisi Yudisial

- Taufiqqurahma Syahuri
- Suparman Marzuki

Kedua, percobaan pembunuhan terhadap pejuang antikorupsi Madura Mathur Khusairi. Mathur merupakan aktivis antikorupsi yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Dugaan penembakan terhadap pegiat antikorupsi ini terkait dengan kesediaan korban menjadi saksi di KPK dengan tersangka mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron. Ia ditembak di perutnya saat ia berada di depan rumahnya, Selasa 20 Januari 2015. Korban langsung dibawa ke RSUD Dokter Soetomo Surabaya dengan melakukan operasi pengangkatan proyektil yang bersarang di bagian perutnya.

Ketiga, Pembunuhan aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jopi Peranginangin, oleh oknum TNI Angkatan Laut dengan tindakan penusukan. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 23 Maret 2015, penusukan terjadi Venue bar dan Lounge Kemang. Akibatnya terjadi pendarahan

di paru-paru.korban dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina. Pada pukul 06.00 WIB, dia dinyatakan meninggal dunia.Penusukan itu terjadi berawal dari saling cekcok.

Keempat, terbunuhnya aktivis petani Lumajang Salim Kancil (45). Aktivitas Salim Kancil menolak tambang Galian C di desanya, diduga menjadi latar aksi kekerasan ini.Awal terjadinya penolakan aktivitas penambangan pasir oleh masyarakat Desa Selok Awar-Awar dimulai sekitar Januari 2015.

5. Pembatasan Kebebasan berpendapat

Beberapa peristiwa pembatasan kebebasan berpendapat yang muncul ditahun 2015:

Pertama, Pemutaran Film Senyap mulai beredar luas pada 20 Desember 2014. Tercatat pada bulan maret 2015 kurang lebih telah diselenggarakan 2.300 pemutaran, 652 diantaranya adalah pemutaran terbuka. Namun Film garapan Joshua Oppenheimer soal dokumenter fakta pembantaian massal 65-66 di Sumatera Utara ini menuai protes. Kurang lebih sudah puluhan kali film ini dilarangan oleh organisasi massa, militer, polisi, dan pemerintahan setempat. Lembaga Sensor Film (LSF) bahkan melarang pemutaran Film Senyap diputar di Indonesia.Padahal film tersebut direkomendasi oleh Komnas HAM untuk di tonton oleh publik.

Kedua, Pelarangan Diskusi dan pemutaran Film Semen vs Samin oleh Dekanat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang di adakan diselenggarakan oleh LPM DIANNS di Unbraw Malang, 18 April 2015. Film tersebut dianggap provokatif.

Ketiga, Pelarangan sesi pembahasan G30S/1965 di Forum Ubud Writers & Readers Festival yang rencana digelar 28 Oktober hingga 1 November 2015. Acara tahunan ini sudah 12 kali diselenggarakan di Ubud, Bali, Faktor pemicunya adalah rencana pembahasan sesi G30S/1965 yang ditakutkan akan membawa luka lama Indonesia pada masa pembantaian berdarah.

Keempat, Pelarangan diskusi dan pemutaran film “Prahara Tanah Bongkoran” di Untag Banyuwangi oleh polres banyuwangi dan Bangkesbangpol Pemkab Banyuwangi pada 5 November 2015. Film tersebut dianggap menimbulkan konflik di masyarakat dan tidak berimbang.²⁸

Kelima, pelarangan diskusi dengan tema lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada Kamis, 12 November 2015. Kegagalan itu akibat pelarangan yang dilakukan dekanat karena mendapat tekanan dari ormas tertentu.²⁹

²⁸ <https://www.kontrassurabaya.org/siaran-pers/pernyataan-sikap-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-atas-pelarangan-acara-pemutaran-dan-diskusi-film-prahara-tanah-bongkoran/>

²⁹ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/13/058718486/diskusi-gay-lesbian-dilarang-di-undip-ini-kronologinya>

Keenam, pembubaran dan penangkapan paksa massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali oleh Polda Metro Jaya di Bundaran HI, pada Selasa 1 Desember 2015, tanpa alasan yang jelas. Alhasil, 306 orang ditangkap. Diantaranya 3 wartawan asing mengalami tindak kekerasan, 1 orang salah tangkap, dan 2 orang Papua dijera pasal.

Pemerintah juga menerbitkan beberapa aturan yang dianggap menghambat kebebasan berpendapat warga Negara yang dikeluarkan di Tahun 2015:

Pertama, SE Kapolri No. 06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hatespeech*), niat awal Kapolri menerbitkan SE tersebut adalah baik yakni untuk memberikan sikap tegas kepada kelompok prokekerasan yang sering menghasut kepada diskriminasi dan kekerasan. Namun isi dari SE tersebut ternyata paradoks karena justru ada unsur pengekan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat seperti pencemaran nama baik, perlakuan yang tidak menyenangkan, dan penghinaan. Dimana isi pasal tersebut adalah pasal karet yang mengekan kebebasan.

Kedua, Gubernur DKI Jakarta, Ahok, mengeluarkan Pergub No 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Ahok membatasi ruang kebebasan berpendapat di muka umum dengan hanya memberikan tiga lokasi di DKI Jakarta untuk medan aksi demonstrasi.

Ketiga, adalah produksi pemerintah terhadap paket UU yang anti demokrasi. Seperti pemberlakuan UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, dan pemberlakuan UU Ormas dan Kamnas.

6. Pembatasan Kebebasan Berserikat

Indonesia sesuai amanah UUD 45 dan Pancasila sebagai Negara Demokrasi dan menjunjung tinggi HAM, namun dalam realitanya masih ada fenomena pembatasan kebebasan berserikat. Pembatasan kebebasan berserikat masih banyak dialami oleh organisasi buruh dan organisasi kelompok minoritas. Beberapa peristiwa dan peraturan yang membatasi kebebasan berserikat yang terjadi di tahun 2015.

Pertama, pembatasan sistem ketenagakerjaan pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam paket kebijakan Ekonomi ke-IV Jokowi bulan November 2015, yang berisi bahwanya memperbolehkan 1 forum Serikat Pekerja/serikat Buruh setiap Perusahaan. Aturan ini diprotes oleh banyak serikat buruh. Karena UU No 21 tahun 2000 tentang serikat buruh, jelas tidak ada pengecualian.

Selain itu, peraturan PP 78/2015 tentang pengupahan berdampak negatif terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pembatasan kebebasan buruh dalam berserikat, dan mengutarakan hak bernegosiasi dengan pemerintah.

Kemudian, peristiwa pembatasan berserikat buruh secara sewenang-wenang terjadi di Pabrik kertas PT Mirolam Adi Gunawan di kabupaten Jombang Jawa Timur bulan November 2015. Sekitar 6 pekerja dipecat karena mendirikan serikat pekerja.

Kedua, pembatasan berserikat menasar juga kepada kelompok minoritas sebut saja organisasi LGBT (Lesbian, Gay, Bisek, dan Transgender), dan organisasi keagamaan seperti Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

Pembatasan berserikat terhadap organisasi LGBT terjadi di beberapa kampus. seperti di Universitas Diponegoro Semarang 12 November 2015, rektor Undip Yos Johan Utama melarang diskusi LGBT yang diadakan LPM Gema Keadilan tersebut karena tidak ada izin.

Selanjutnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, SGRC (Sexuality, Gender, Resource Center) UIN Jakarta bulan Oktober 2015, dilarang melakukan segala aktivitas organisasi di kampus oleh Dekan FISIP UIN Jakarta, tak jelas alasannya apa karena pihak kampus tidak mengeluarkan surat putusan hanya lewat cara persuasif.

Ketiga, pembatasan berserikat terhadap organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Pemerintah lewat SKB 3 Menteri melarang aktivis yang berbau dakwah ajaran Ahmadiyah meskipun dalam redaksi pasal tidak melarang organisasi ini untuk eksis. Akan tetapi akibat aturan tersebut menjadi legitimasi di daerah tertentu melarang JAI secara organisasi.

Di Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tentang Larang Kegiatan Ahmadiyah di Jawa Barat. Kemudian, terjadi juga di Kota Banjar Jawa Barat lewat Perwal No. 19 Tahun 2011 tentang Penanganan JAI di Kota Banjar.

Keempat, pemberlakuan UU no. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Meskipun sejumlah pasal sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dalam prakteknya UU tersebut disalahkan gunkan di sejumlah daerah menjadi sebuah ancaman bagi kebebasan berserikat.

Salah satunya, sepanjang April 2015 muncul kebijakan lokal seperti Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang kemaslahatan dan ketertiban umat. Dalam Qanun ini tercantum, diwajibkan setiap ormas untuk mendaftarkan diri dan mengurus izin jika ingin melakukan kegiatan. Contoh lain adanya perintah penghentian kegiatan ormas oleh pejabat kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, karena ormas tersebut tidak memperpanjang kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

7. Prakarsa Negara dalam Perlindungan Pembela HAM

Prakarsa Negara dalam perlindungan pembela HAM masih jauh dari yang diharapkan. Wacana pembentukan UU perlindungan Pembela HAM tidak direspon positif oleh Pemerintah Jokowi JK. Padahal secara landasan hukum membentuk aturan Pembela HAM sudah

memenuhi unsur dalam Pasal 28i ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi “Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab Negara terutama Pemerintah.” Dan di dalam pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan “Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan, dan Pemenuhan HAM menjadi tanggungjawab Pemerintah”.³⁰

Meskipun begitu Pelapor Khusus Pembela HAM dalam hal ini Komnas HAM mengadakan berbagai kegiatan terkait Penyelidikan kondisi Pembela HAM dari tahun 2012 hingga 2015. Ruang lingkup kegiatan Pelapor Khusus Pembela HAM adalah memantau situasi Pembela HAM yang berbasis pada putusan paripurna pada 6 – 7 Mei 2014, sebagaimana dimaksud merupakan mandat pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:³¹

1. Menyampaikan kertas kerja ke Sidang paripurna.
2. Lokakarya Pembela HAM.
3. Pengumpulan data/fakta terkait dengan Pembela HAM.
4. Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion) tentang Pemetaan Pembela HAM dengan kelompok masyarakat sipil di Jakarta.
5. Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion) tentang Perlindungan HAM dengan para Aparatur Penegak Hukum.
6. Pernyataan Pers tentang Pembela HAM dengan Pimpinan Komnas HAM.
7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion) tentang Perlindungan Pembela HAM di Medan, Makassar dan Yogyakarta.
8. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pembela HAM.
9. Pemantauan para Pembela HAM yang berada di tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagai strategi penguatan bagi para pembela HAM.
10. Melakukan pendataan bagi para Pembela HAM yang berada di tahanan untuk diproses pengajuan grasinya.
11. Memasukkan pasal-pasal tentang Perlindungan Pembela HAM ke dalam revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM.
12. Penguatan kapasitas bagi staf Komnas HAM.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan, diantaranya

1. Seminar Nasional dan penyampaian Laporan Situasi Pembela HAM di Indonesia.
2. Penyusunan draf Peraturan Komnas HAM tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM.

³⁰ Ringkasan Eksekutif Laporan Pembela HAM di Indonesia Tahun 2012-2015, Komnas HAM, Jakarta, 2015,

³¹ ibid

3. Membantu proses Grasi kepada Presiden terhadap Pembela HAM yang berada di dalam tahanan.
4. Melengkapi laporan situasi Pembela HAM di Indonesia dengan data dari berbagai lembaga lain, seperti AJI, AMAN, Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dan pihak-pihak lain.
5. Menerbitkan buku tentang Pembela HAM.

C. Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama

Laporan Akhir Tahun (Januari-November) 2015 merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemantauan reguler SETARA Institute yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh Jaringan pemantau daerah; dan [2] pengumpulan data dari institusi-institusi kegamaan/keyakinan dan institusi pemerintah. Selain 2 metode pengumpulan data, SETARA Institute juga melakukan pemantaun melalui media untuk daerah-daerah yang tidak menjadi lokasi pemantauan.

Pemantauan dilakukan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*) yang dideklarasikan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

Pada periode Tahun 2015 SETARA Institute mencatat 188 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dengan 224 bentuk tindakan, yang menyebar di 25 provinsi. Sebagian besar terjadi di Jawa Barat (41) peristiwa. Propinsi yang juga membukukan pelanggaran tinggi berikutnya adalah Aceh (34 peristiwa) dan Jawa Timur (22 peristiwa).

Dari 224 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 97 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 97 tindakan negara, beberapa diantaranya merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor negara, kerangka *legal* untuk mempertanggung-jawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara sebagai konsekuensi ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia.

Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota (14) tindakan. Disusul oleh Kepolisian RI (11) tindakan.

Sebaran Peristiwa Berdasarkan Provinsi.

Provinsi	Jumlah
Aceh	34
Bali	1
Banten	8
Bengkulu	2
DI Yogyakarta	9
DKI Jakarta	20
Gorontalo	1
Jawa Barat	41
Jawa Tengah	5
Jawa Timur	22
Kalimantan Selatan	5
Kalimantan Timur	1
Kepulauan Bangka Belitung	1
Kepulauan Bangka-Belitung	1
Kepulauan Riau	1
Lampung	1
Maluku Utara	2
Nusa Tenggara Barat	4
Papua	3
Papua Barat	3
Riau	8
Sulawesi Utara	2
Sumatera Barat	4
Sumatera Selatan	3
Sumatera Utara	6
Total	188

Dari 224 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, terdapat 119 tindakan yang dilakukan oleh non negara. Semua tindakan warga negara dikategori sebagai tindak pidana, yang menuntut tanggung jawab negara untuk memprosesnya secara hukum. Tindakan yang paling menonjol adalah dalam bentuk intoleransi (30).

Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: kelompok warga (40) tindakan, Majelis Ulama Indonesia (13 tindakan), Aliansi Ormas Islam (13) Front Pembela Islam-FPI (11 tindakan).

Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan periode Januari-November 2015 paling banyak menimpa umat syiah (28 peristiwa), umat Kristen (27 peristiwa), Umat Islam (21 peristiwa), aliran Keagamaan (13 peristiwa), dan Jemaah Ahmadiyah (12 Peristiwa).

Membandingkan laporan pada periode yang sama pada dua tahun terakhir, maka pada periode Januari-November 2015 jumlah peristiwa pelanggaran jauh mengalami peningkatan drastis. Pada periode yang sama di tahun 2014 terjadi 134 Peristiwa dengan 177 tindakan. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi 222 peristiwa dengan 292 tindakan.

Sebaran Peristiwa per bulan

Bulan	Peristiwa
Januari	23
Februari	23
Maret	16
April	11
Mei	21
Juni	31
Juli	15
Agustus	9
September	6
Oktober	27
November	6
	188

Kenaikan peristiwa yang hampir dari separuh, merupakan kondisi yang mengkhawatirkan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. Hingga kini, penyebab-penyebab terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan belum diatasi oleh aktor negara, seperti pembiaran produk hukum diskriminatif, kriminalisasi korban pelanggaran, pembiaran pelaku kekerasan menikmati impunitas dan immunitas karena tidak diadili secara fair, juga pembiaran berbagai provokasi dan condoning yang terus menebar kebencian terhadap kelompok-kelompok agama/keyakinan rentan lainnya.

Per periode Januari-Juni 2015, Kenaikan peristiwa disebabkan oleh Fenomena Ujaran kebencian secara sistematis yang diprakarsai oleh Gerakan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS). ANNAS merupakan bawaan dari efek paska persaingan politik Jokowi dengan Prabowo. Dimana, waktu Prabowo didukung oleh kelompok Fundamendal keagamaan. Peristiwa kedua, adalah massifnya pelarangan aktivitas keagamaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di berbagai daerah, khususnya di Jawa Barat.

Dua peristiwa besar tersebut muncul dikarenakan Jokowi-JK yang tidak memahami kondisi keberagaman di Indonesia dari ancaman kelompok mayoritas radikal. Ditambah, Jokowi-JK kurang tegas dalam menindak kelompok radikal yang sering melakukan tindakan main hukum sendiri. Kelemahan Jokowi yang lain, adalah kelemahan kekuatan politik yang ia alami di awal pemerintah. Saling cek cok antar partai pendukung dengan orang dekat Jokowi lah yang mengakibatkan kegaduhan dan kinerja Jokowi untuk melindungi keberagaman ditelantarkan.

Meskipun begitu sosok Menteri Agama baru, Lukman Hakim Saefuddin yang menggantikan Suryadharma Ali, menunjukkan keperpihakannya ke kelompok minoritas keagamaan. Beliau sering berkomunikasi dengan para penghayat, aliran kepercayaan, dan aliran keagamaan yang selama ini didiskriminasi oleh kelompok radikal.

Lukman Hakim Saefuddin, Ada tiga peristiwa yang hingga kini ditunjukkan oleh Lukman: membuka dialog dengan kelompok agama/keyakinan lintas iman, melakukan penjajakan pengembalian pengungsi Syiah di Sidoarjo ke Sampang, menyampaikan pikiran terbuka perihal keberadaan Agama Baha'i yang dilindungi oleh Konstitusi RI, dan Upaya pembentukan RUU Perlindungan Umat Beragama yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok minoritas.

Sedangkan, Perperiode Juli-November 2015, Pemerintahan Jokowi-JK juga diguncang peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang menonjol. Yakni, **pertama**, Insiden 17 Juli di Tolikara Kabupaten Karubaga, dalam insiden tersebut muncul kejadian mobilisasi massa kelompok kristen ke lokasi Sholat Id kelompok muslim di Kompleks Koramil, yang berujung pada penyerangan dan pembakaran kios dan mesjid milik warga papua dan non papua. Penyerangan tersebut terjadi karena ada aspek provokasi dan tembakan dari arah kelompok muslim yang dijaga oleh Kepolisian dan TNI setempat. Akibatnya 1 orang tewas tertembak dan lainnya luka-luka.

Kedua, Peristiwa mobilisasi massa umat muslim ke tempat ibadah gereja umat kristiani di Aceh Singkil, yang berujung pada penyerangan dan pembakaran Gereja. Pada 18 Agustus 2018, GKPPD mandumpang di kampung Suro dibakar oleh kelompok yang tidak dikenal. Polisi menindak tapi sampai saat ini belum bisa menemukan sang pelaku.

Kemudian klimaksnya pada 13 Oktober 2015 di Desa Suka Makmur Gunung Meriah, Massa sekitar +- 800 orang mendatangi lokasi kejadian dengan membawa senjata tajam, bom Molotov, dan iring-iringan kendaraan. Sempat bersitegang dengan aparat, kemudian massa memasuki desa melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah ibadah Kristen. Akibatnya, 1 tewas, 4 luka-luka, dan 7000 orang mengungsi. 1 mobil dandim rusak, 2 gereja terbakar (HKI dan Katolik).

Dua Peristiwa besar tersebut terjadi karena ketidaksiapan Kepolisian RI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kepolisian misalnya dalam insiden Tolikara terlihat jelas Polres Karubaga tidak dibekali dengan pemahaman budaya lokal sehingga ketika terjadi bentrok polisi justru menjadi kelompok yang memprovokasi konflik. Begitu juga dalam peristiwa di Aceh Singkil, Polisi tidak tegas dalam menyelesaikan masalah. Malah cenderung memelihara impunitas.

Selanjutnya, kinerja BIN patut dievaluasi bersama. Diawal kerja Sutiyoso sebagai Kepala BIN malah kecolongan dengan munculnya insiden Tolikara dan Peristiwa Aceh Singkil. Oleh publik Sutiyoso dipersalahkan karena dianggap tidak cekatan mengatasi konflik yang muncul dengan memanfaatkan institusinya.

Kemudian, Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai pekerjaan rumah dalam mengevaluasi aturan Pendirian Rumah ibadah Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006. Aturan tersebut menjadi akar masalah dari meletusnya konflik agama yang muncul khususnya dalam peristiwa Aceh Singkil. Menteri agama Lukman memastikan akan mengevaluasi peraturan tersebut.

"Jadi evaluasi itu harus dilakukan karena kemudian kita akan melihat apakah ada bagian-bagian tertentu yang harus disempurnakan dari PBM itu tetapi tidak menghilangkan semuanya," kata Lukman.

Terakhir, Terkait Kebijakan Diskriminatif terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan warga negara, Pemerintah marak memproduksi Peraturan Diskriminatif. Menurut Komnas Perempuan dalam satu tahun terakhir (September 2014 – Oktober 2015) sebanyak 31 kebijakan diskriminatif kembali dilahirkan di beberapa wilayah, seperti Aceh (8), Bengkulu (1), Jawa Barat (8), Jawa Timur (8), Kalimantan Selatan (1), Kepulauan Bangka Belitung (1), Nusa Tenggara Timur (1), Sulawesi Selatan (1), Sumatera Barat (1) dan Sumatera Selatan (1).

D. Rasa Aman Warga dan Perlindungan Warga Negara

1. Konflik sosial

Menurut Data Kesbangpol Kemendagri, berdasarkan pengelompokan isu/pola di tahun 2015 (medio kuartal Januari s/d April) total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, isu SARA, kesenjangan sosial dan konflik pada institusi pendidikan nol (tidak ada), konflik Ormas 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena akses politik berjumlah 2 kasus.

Kemudian, berdasarkan Sumber konflik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yaitu UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, untuk medio kuartal (Januari s/d April) di tahun 2015 sumber konflik tersebut didominasi oleh permasalahan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ipoleksosbud) yang berjumlah 20 peristiwa konflik, disusul dengan sengketa SDA/Lahan yang berjumlah 6 peristiwa konflik, selanjutnya sumber konflik berdasarkan Isu SARA nol (tidak ada). Selanjutnya dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang sudah diimplementasikan.

2. Pemberantasan terorisme

Indonesia telah berhasil keluar daftar negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti-pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme atau dari proses tinjauan *International Cooperation Review Group (ICRG) Financial Action Task Force* pada 26 Juni 2015.

Akan tetapi Indonesia masih terancam dengan adanya beberapa tindak terorisme di Indonesia khususnya dari jaringan terrisme internasional ISIS yang sedang marak. Menurut SETARA selama tahun 2015 ada 5 Peristiwa terorisme yang terjadi diwilayah Solo, Poso, Tangerang, dan Depok.

Data Peristiwa Terorisme di Indonesia tahun 2015

No.	Waktu	Deskripsi Pristiwa	Pelaku	Wilayah
1	25 Desember 2014	Sebuah video berdurasi empat menit mereka unggah di laman Youtube. Tampil di video itu seorang militan ISIS mengaku bernama Abu Jandal Al Yamani Al Indonesi. Dalam pernyataannya, Abu Jandal menanggapi keinginan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang ingin bergabung dengan negara-negara koalisi untuk membasmi kelompok ISIS di kawasan Asia Tenggara.	Abu Jandal	Indonesia

2	23 Februari 2015	Pada 23 Februari 2015 sebuah ledakan ringan terjadi di ITC Depok dan tidak mengakibatkan korban jiwa. Polisi menduga, kelompok yang melakukan aksi teror di Depok itu sama dengan yang melakukan peledakan di markas kepolisian di Cirebon dan sejumlah aksi teror di Poso, Sulawesi Tengah. Sebelum bergabung dengan ISIS, kelompok-kelompok ini melakukan aksi teror dalam payung organisasi berbeda. Menurut dia, kelompok ISIS membolehkan membunuh para penentangannya karena mereka dianggap kafir.	Jaringan ISIS	Depok
3	9 Juli 2015	Ledakan terjadi di salah satu toilet pria di lantai dasar Mal Alam Sutera, Tangerang, Kamis (9/7/2015) pukul 12.26 WIB. Pelaku adalah Leopard merupakan alumni STTIKOM Insan Unggul Jurusan Manajemen Informatik Konsentrasi Informatika & Komputer tahun 2005, lulus tahun 2008. menurut Polisi tindak tersebut buka merupakan tindak terorisme. motif yang terjadi adalah pemerasan. Pelaku sudah membuat lima bom, ada dua bom diledakan, dua bom gagal meledak, dan satu bom berhasil dijinakan.	Leopard	Tangerang
4	14 agustus 2015	Kapolda Jateng, Irjen Noer Ali, menegaskan Polri melalui Densus 88/AT telah menangkap tiga orang tersangka pelaku teror di Solo. Mereka membuat rakitan bom untuk menyerang kantor polisi, polisi, gereja, klenteng dan mengacaukan peringatan Kemerdekaan RI.	Ibadurrahman, Yuskarman, Giyanto	Solo, Jateng
5	19 Agustus 2015	Bryan tertembak pukul 14.30 Wita Rabu 19 Agustus 2015 di Poso. Pada saat itu, Bryan yang memimpin 2 regu Brimob tengah mengevakuasi mayat teroris yang diduga bernama Urwah alias Bado. Namun dalam perjalannya, regu Brimob itu dihadang kelompok teroris pimpinan Santoso. Ajun Komisaris Anumerta Bryan Theophani tewas setelah terlibat baku tembak saat operasi pengejaran jaringan teroris MIT pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.	jaringan Santoso	Poso, Sulteng

3. Kondisi keamanan

Berikut ini, beberapa contoh kasus situasi keamanan di Indonesia tahun 2015

A. Penggunaan Senjata Ilegal

Hak warga negara atas rasa aman terancam, dengan adanya kepemilikan ilegal senjata api warga, menurut Polda Metro Jaya sepanjang Januari-September 2015, ada 549 kasus yang berkaitan dengan senjata api maupun *airsoft gun*.³²

Pemerintah melakukan upaya untuk memberikan rasa aman bagi warga dengan adanya peredaran ilegal senjata api. Salah satunya pada 5-7 November 2015 Polda Metro Jaya melakukan razia terhadap warga yang menyimpan senjata api ilegal. Tindakan yang

³²<http://news.detik.com/read/2015/11/15/171701/3071592/10/selama-januari-november-2015-ada-549-kejahatan-berkaitan-dengan-senpi>

dilakukan Polda adalah tembak ditembak bagi yang melawan dan yang tertang dijerat dengan pasal kepemilikan senjata yang diatur dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951.³³

B. Bentrokan antar warga

Pada tahun 2015 muncul peristiwa bentrokan antar warga antara lain:

1. Bentrokan antara warga Desa Sejati Tobadak Delapan dengan warga Desa Saluada Robadak Tujuh, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, pada 5 Oktober 2015, 1 orang tewas.
2. Puluhan warga dua dusun masing-masing Dusun Lanteng dan Lemah Rubuh, Desa Selopamioro bentrok akibat suara bising motor, Minggu malam 26 Juli 2015.
3. Dua kampung di desa pejaten Serang Banten bentrok karena pemilihan kepala desa dan provokator dari LSM Lokal, Senin 17 Agustus 2015.
4. Dua kelompok warga beda kampung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, bentrokan pada 11 Juli 2015
5. Bentrokan antarwarga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu 2 Mei 2015
6. dua kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali bentrok. di Jalan Angkasa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, jumat 8 Mei 2015
7. Bentrokan antardua kelompok warga di Jalan Banta Bantaeng, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis 30 April 2015.
8. Bentrokan antar warga dua kompleks di kota Tual, Maluku Tenggara pada 10 Februari 2015.
9. bentrokan antarwarga Desa Hila dan warga Dusun Waitomu, Ambon Kamis 19 Februari 2015.
10. Bentrok antar warga di Sorong pada 12 Februari 2015
11. bentrok wargadi Jalan Samratulangi, Mimika, Papua pada Sabtu malam 24 Januari 2015, pukul 23.40 WIT. 1 Korban tewas adalah Korinus Kareth (42).
12. bentrokan warga Desa Rade dan Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima pada 17 Juli 2015.
13. Bentrok Warga Desa Mamala dan Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Minggu 19 Juli 2015 malam.
14. Bentrok antar dua kelompok warga terjadi di Jalan Ngurah Rai, Klender, **Jakarta** Timur, Kamis 21 Mei 2015.

³³ <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/15/15490611/Awal.November.Polisi.Tembak.Mati.Penyimpn.Senpi.Ilegal>

C. Pelemparan Bom Molotov

1. Pelemparan bom molotov oleh orang tidak dikenal terhadap Pos Polisi yang berada di Jalan perempatan Ahmad Yani dan Ibrahim Adji atau tepatnya di perempatan Cicadas, Senin 14 September 2015.
2. Pelemparan bom molotov ke rumah wartawan kontributor MNC TV Kabupaten Bandung Saufat Endrawan, di Perumahan Gading Tutuka II Blok P5 No 22/23 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Senin 2 November 2015.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Jogja di Jalan R.W. Monginsidi 2, Jetis, menjadi sasaran pelemparan bom molotov oleh dua orang tidak dikenal, Selasa (15/9/2015) malam.

D. Penembakan

1. Penembakan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis 10 September 2015
2. Penembakan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat 20 November 2015.
3. Penembakan yang dilakukan pengendara mobil pribadi terhadap sopir taksi Express di Jakarta Selatan (Jaksel) Senin 26 Oktober 2015 pagi.

E. Rusuh Suporter Bola

1. Rusuh suporter bola di Tol Pancoran 17 Oktober 2015
2. Bentrok massa suporter PSIS Semarang di Jalan Karangrejo Raya, Semarang, 4 Juli 2015
3. Bentrok suporter Surabaya (Bonek) dengan warga di Lamongan

F. Bentrokan sesama Aparat

1. Bentrokan anggota TNI dan Brimob terjadi di Markas Satuan Brimob Polda Jateng Detasemen A Pelopor Subden 2 di Kawasan Jalan Kumudasmoro Gisikdrone, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah Minggu 12 Juli sekitar pukul 02.00 WIB.

4. Perlindungan TKI

Menurut Data BNP2TKI, Indonesia tahun 2015 (s/d 31 Oktober) menempatkan 232.818 TKI ke Luar Negeri. Dengan pengaduan kasus TKI sejumlah 4.009. yang paling banyak adalah kasus meninggal sejumlah 582. Dengan data TKI yang meninggal di luar negeri 27 (Timor Tengah) dan 166 (Asia Pasifik).

5. Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri

Di masa Jokowi JK tahun 2015, kondisi perlindungan warga negara di Luar Negeri mengkhawatirkan. Pasalnya banyak kebijakan domestik Jokowi yang kontraproduktif dengan prinsip kemanusiaan, khususnya bagi warga negara asing yang tak segan oleh Jokowi di hukum mati jika melanggar aturan hukum di Indonesia

Salah satu kebijakan Jokowi tersebut adalah hukuman mati bagi terpidana narkoba terhadap warga negara asing yang dilakukan pada eksekusi mati tahap pertama 18 Januari 2015 dan eksekusi mati tahap kedua 29 April 2015. Kebijakan ini mendapatkan tekanan internasional khususnya negara yang warga negaranya di hukum mati seperti Brazil dan Australia. Brazil memutuskan hubungan diplomatik.

Kebijakan tersebut tentunya memberi efek negatif bagi Indonesia terkait perlindungan warga negara di luar negeri. Menurut LSM Migrant Care, setidaknya sampai April 2015, masih ada 290 buruh migran yang terancam hukuman mati di Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, Cina dan Qatar. Dan 59 orang diantaranya sudah divonis tetap hukuman mati.

Indonesia tak berdaya ketika ada eksekusi mati terhadap 2 WNI yang menimpa Zaenab dan Karni Binti Medi di Arab Saudi, karena sebelumnya tidak memberikan notifikasi. Namun Pemerintah mengklaim sudah melakukan upaya advokasi untuk membebaskan WNI tersebut.

Upaya yang dilakukan Kemenlu untuk melindungi WN. Salah satunya Kemenlu menyatakan, sejak Juli 2011 hingga 31 Maret 2015, Pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan dari hukuman mati bagi 238 WNI di luar negeri.

F. Penghapusan Hukum Mati

Jokowi JK di awal tahun 2015, tidak sesuai dengan Janji Nawacita yakni menghormati HAM. Kebijakan kontraproduktif dengan janjinya adalah melaksanakan Kebijakan Hukuman Mati bagi terpidana Korupsi. Anehnya, Kebijakan Hukuman Mati seperti ditarik ulur menjadi bancakkan media dan menguras perasaan publik terkait pro kontra hukuman mati. Presiden Jokowi dan Jaksa Agung M. Prasetyo terlihat menggunakan isu ini menjadi pencitraan politik baik di domestik maupun internasional.

SETARA Institute melakukan monitoring media sejak Januari hingga November 2015 terhadap kasus hukuman mati di Indonesia. Tercatat ada sekitar 30 Kasus Hukuman Mati baik di Indonesia maupun WNI di Luar Negeri. Status kasusnya terdiri dari 6 Vonis Hukuman Mati, 16 Eksekusi Mati, 2 Tunda Hukuman Mati, dan 5 ancaman Hukuman Mati.

Status dan Lokasi	Warga	vonis mati	eksekusi mati	ancaman mati	Penundaan	Tolak Grasi	Jumlah Korban
WNA di Indonesia		3	12	1	2	10	18
WNI di Indonesia		2	2	10		6	13
WNI di luar negeri		2	2	4			8

Dari 30 kasus hukuman mati, data menyebutkan WNA yang terkena eksekusi mati oleh pemerintahan Indonesia (12), vonis hukuman Mati (3), ancaman hukuman mati (1), penundaan hukuman mati (2), dan penolakan Grasi oleh Presiden (10). Jumlah total yang terkena kasus hukuman mati berjumlah 39 orang.

1. Eksekusi Mati

Tingginya angka eksekusi hukuman mati bagi WNA (12) adalah efek dari kebijakan Jokowi menghukum mati pengedar narkoba lewat institusi Kejaksaan Agung melalui dua tahap eksekusi mati. Eksekusi tahap pertama dilaksanakan pada 18 Januari 2015 terhadap 6 terpidana salah satu dari WNI. Kemudian eksekusi tahap kedua pada 29 April 2015 terhadap 8 terpidana salah satu dari WNI.

Kebijakan tersebut tentunya memberikan efek yang buruk bagi hubungan luar negeri Indonesia. **Pertama**, citra Indonesia sebagai negara demokrasi dan menghormati HAM tercoreng dimata dunia. Sehingga ketika akan memimpin atau sedang mengikuti forum internasional indonesia akan mendapat masalah dalam diplomasi HAM. **Kedua**, kebijakan hukuman mati bagi

WNA akan semakin memperburuk jalinan kerjasama Indonesia dengan negara-negara tetangga. Khususnya bagi Australia, Brazil, Filipina, dan negara lainnya. **Ketiga**, secara geopolitik keamanan Indonesia di zona maritim terancam dengan adanya teguran secara diplomatis dari negara tetangga Australia.

Keempat, nasib Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang rentan dari kekerasan dan kriminalisasi negara tempat mereka bekerja sangat tinggi. Sehingga dengan adanya kebijakan Indonesia soal hukuman mati akan mempersulit Indonesia untuk melindungi TKI.

Seperti diketahui WNI yang menjadi TKI di luar negeri sangat tinggi jumlahnya, sama juga resikonya rentan akan kriminalisasi yang berefek hukuman mati. Data SETARA tahun 2015 menyebutkan WNI terkena vonis hukuman mati (2), eksekusi hukuman mati (2), ancaman hukuman mati (4). Kasus yang paling menonjol adalah eksekusi hukuman mati terhadap 2 TKI di Arab Saudi, yakni Siti Zaenab pada 14 April 2015 dan Karni Binti Medi Kasim pada 16 April 2015.

Indonesia tak berdaya ketika ada eksekusi mati terhadap 2 WNI karena sebelumnya tidak memberikan notifikasi. Namun Pemerintah mengklaim sudah melakukan upaya advokasi untuk membebaskan WNI tersebut. Kemenlu menyatakan, sejak Juli 2011 hingga 31 Maret 2015, Pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan dari hukuman mati bagi 238 WNI di luar negeri. Menurut LSM Migrant Care, setidaknya sampai April 2015, masih ada 290 buruh migran yang terancam hukuman mati di Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, Cina dan Qatar. Dan 59 orang diantaranya sudah divonis tetap hukuman mati.

Akan tetapi diplomasi untuk melindungi TKI dari jeratan hukuman mati tentunya membuat dilemma diplomasi bagi Indonesia. Pasalnya, Jokowi sendiri yang melakukan kebijakan hukuman mati. Terlihat standar ganda, di satu sisi wilayah domestik Pemerintah menerapkan hukuman mati. Di sisi yang lain pemerintah berdiplomasi melindungi TKI dari jeratan hukuman mati. Upaya yang sia-sia dan tidak strategis.

Tak hanya disitu, Presiden Jokowi juga menolak pengajuan grasi terpidana hukuman mati tahap pertama, kedua, dan kandidat tahap berikutnya. Ada sekitar 16 orang yang ditolak grasi. 10 WNA dan 6 WNI. Dengan Keppres grasi tahun 2014 dan Keppres grasi tahun 2015. Kasus yang ditolak grasi tak hanya kasus peredaran narkoba tapi juga kasus pembunuhan berencana.

2. Vonis Mati

Vonis mati di Indonesia tahun 2015 juga masih tinggi tercatat WNA (3), WNI yang bekerja di luar negeri (2), dan WNI di dalam negeri (2). Semuanya berjumlah 7 kasus. Semuanya karena kasus peredaran narkoba. Nama-namanya sebagai berikut:

- a. Ajeng Yulia (21)(WNI)
- b. Simon Ikechukwu (WNA Nigeria)
- c. Wanipah (WNI)
- d. Amri Prayoga (WNI)
- e. Mindaugas Verikaz (WNA Lhitunia)
- f. Ng Huk Kwan (Malaysia)
- g. Ardi Daeng Nai (WNI)

3. Regulasi Negara

Beberapa peraturan yang diproduksi negara terkait pro terhadap Hukuman Mati yakni;

- a. UU KUHP Pasal 10

Isi Pasal 338 dan 340 KUHP bertentangan dengan isi Pasal 10 KUHP yang berisi ketentuan hukuman mati. Pasal 338 KUHP berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Kemudian pada Pasal 340 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." jadi ada ketidaksesuaian dua pasal tersebut dengan isi pasal lainnya. Ketidaksesuaian dengan pasal 10 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu hukuman pokok yang berlaku di Indonesia adalah hukuman mati.

- b. Keputusan Presiden (Keppres) Tahun 2014 tentang Penolakan Grasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Keputusan ini dipergunakan presiden untuk penolakan pemberian grasi kepada terpidana hukuman mati tahap pertama dan kedua.

- c. Keputusan Presiden (Keppres) Tahun 2015 tentang Penolakan Grasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Keputusan ini dipergunakan presiden untuk penolakan pemberian grasi kepada terpidana hukuman mati tahap pertama dan kedua.

- d. Rancangan Revisi UU KUHP Pasal 89 dan 90

G. Penghapusan Diskriminasi Perempuan, Ras, Etnis

1. Diskriminasi Perempuan

Menurut temuan Komnas perempuan dalam Catatan Akhir Tahun 2014. Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2014 sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra pengadalaan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan.³⁴

Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Sejumlah 280.710 kasus data Pengadilan Agama seluruhnya dicatat dalam kekerasan yang terjadi di ranah personal yang terjadi terhadap istri. Sementara dari 12.510 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengada layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 68% atau 8.626 kasus. Di ranah komunitas CATAHU 2014 mencatat sebanyak 3.860 kasus atau 29%, dan di ranah negara CATAHU mencatat adanya 24 kasus atau kurang dari 1%.³⁵

Data Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jawa Tengah mencatat dalam November 2014-Juni 2015, selama enam bulan terakhir, sebanyak 1.083 orang perempuan di Jawa Tengah menjadi korban kekerasan.

Meskipun begitu, upaya pemerintah juga terlihat dalam menanggulangi persoalan perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise pada 10 April 2015, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan *roadmap* atau peta jalan pengurangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Berikut ini pernyataan Menteri:³⁶

"Kami akan menjadikan Jawa Barat grand design roadmap untuk mencoba sesuatu, untuk melihat hasilnya, sehingga provinsi lain bisa meniru,"

2. Diskriminasi Ras dan Etnis

Negara gagal menghapus perilaku diskriminasi terhadap perempuan, ras, dan etnis karena justru negara lah yang memproduksi diskriminasi tersebut, buktinya dengan massifnya negara memproduksi peraturan Diskriminatif.

³⁴ Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014, Jakarta 16 Maret 2015

³⁵ ibid

³⁶ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/11/078657029/menteri-yohana-jadikan-jawa-barat-percontohan-bagi-perempuan>

Komnas Perempuan mencatat, dalam satu tahun terakhir (September 2014 – Oktober 2015) sebanyak 31 kebijakan diskriminatif kembali dilahirkan di beberapa wilayah, seperti Aceh (8), Bengkulu (1), Jawa Barat (8), Jawa Timur (8), Kalimantan Selatan (1), Kepulauan Bangka Belitung (1), Nusa Tenggara Timur (1), Sulawesi Selatan (1), Sumatera Barat (1) dan Sumatera Selatan (1). Jumlah kebijakan dari tahun 2009-Oktober 2015 menjadi 389.

Dari 389 kebijakan diskriminatif ini, 322 diantaranya berdampak langsung pada kehidupan perempuan (138 kebijakan mengkriminalisasi perempuan, 30 kebijakan mengatur ruang dan relasi personal, 100 kebijakan tentang pemaksaan busana, 39 mengatur jam malam, 15 mengatur tentang pembatasan mobilitas perempuan), dan 54 diantaranya membatasi jaminan kebebasan hidup beragama warga negara. Aksi *anarkhisme* kelompok intoleran pada kelompok minoritas agama, menjadi terlegitimasi karena adanya kebijakan atas tindakan intoleransi tersebut. Bahkan pemaksaan menjalankan keyakinan kelompok tertentu, atau justru pelarangan atas keyakinan yang dianut sehingga terjadi pengusiran, berdampak pada ketidakpastian hukum, pemiskinan, dan konflik sosial.

Memang intensitas isu diskriminasi terhadap ras dan etnis tidak terlalu menonjol. Meskipun begitu masih ada beberapa peristiwa yang muncul. Seperti contoh, pernyataan kebencian rasial oleh Sdr. Arif Kusnandar terkait postingan Facebook tentang ajakan bantai cina jika dollar naik Rp 15.000.

E. Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)& Kinerja Kementerian/ Lembaga

1. Pembentukan dan penguatan Panitia RANHAM

Pada tanggal 23 Juni 2015, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 75 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019. Dalam lampiran Perpres RANHAM diungkapkan hasil pelaksanaan RANHAM 2011-2014 dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004-2013.

Pertama, koordinasi antar lembaga pelaksana kurang optimal, sekalipun sebagian besar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membentuk RANHAM dan pokja RANHAM, namun sedikit sekali panitia RANHAM dan pokja RANHAM yang kinerjanya baik dan efektif. **Kedua**, kurang efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM 2011 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013.

25-26 November 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Kementerian Hukum dan HAM, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelenggarakan **Konferensi Nasional Kota Ramah/Peduli HAM**, dengan Tema “Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah”.

Konferensi yang dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ini dihadiri beberapa kepala daerah diantaranya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bupati Batang, Bupati Karangayar, Bupati Bantaeng dan Pejabat Walikota Palu. Lebih dari 300 orang berpartisipasi dalam Konferensi ini, seperti dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM dari berbagai daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan individu.

Pemerintah, melalui pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan komitmennya mendorong pemenuhan HAM sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

“Pemerintah sepenuhnya mendukung berbagai inisiatif kota dan kabupaten yang berkehendak untuk menjadikan daerah mereka sebagai kota yang ramah/peduli HAM.” Hal yang sama ditekankan oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang menunjukkan urgensi terhadap pelaksanaan kota Ramah/Peduli HAM,”

Konferensi juga menelurkan deklarasi yang berisi komitmen antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil dan warga untuk mendukung gerakan

Kota Ramah/Peduli HAM. Pada akhir pelaksanaannya, konferensi ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya memperbesar gerakan Kabupaten dan Kota Ramah/Peduli HAM; menganjurkan pemerintah lokal membangun kesadaran HAM warganya; memberikan akses komunikasi dan fasilitas khusus bagi para penyandang difabel; mengungkapkan pelanggaran HAM berat di masa lalu; dan mendorong Polisi dan TNI sebagai salah satu faktor utama pelaksanaan HAM di Indonesia.

2. Pengesahan instrumen-instrumen HAM

Instrumen-instrumen yang mendukung HAM di tahun 2015:

1. Perpres No. 75 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019.
2. Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian (*Hatespeech*)

Soal SE Kapolri tentang Ujaran Kebencian (*Hatespeech*) di tahun 2015, menurut Polri digunakan menindak bagi kelompok-kelompok yang banyak menebarkan hasutan kekerasan dan diskriminasi berbau agama, ras, etnis, dan aliran kepercayaan. Akan tetapi di dalam substansi sangat kontraproduktif karena tendensi ke pembatasan kebebasan berekspresi seperti pasal penghinaan, pencemaran nama baik, dan tindakan yang tidak menyenangkan. 3 pasal tersebut bukan ruang lingkup Ujaran Kebencian.

3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan nilai-nilai HAM

Beberapa UU baik yang disahkan maupun akan dibahas di tahun 2015 cenderung jauh dari nilai-nilai HAM. Contohnya Rancangan UU Perlindungan Umat Beragama (negara masih terlalu ikut campur terlalu dalam terhadap penanganan umat beragama) dan pengesahan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan konflik sosial (berisi keterlibatan TNI dalam konflik sosial).

Kemudian menurut Imparsial, Dua tahun belakangan ini MoU TNI dengan Kementerian dan instansi lainnya semakin marak di buat. Kurang lebih hingga kini terdapat 31 MoU TNI. Dengan dalih melakukan operasi militer selain perang (OMSP), TNI kini mulai masuk dan terlibat dalam ranah sipil dan menjalankan fungsi keamanan dengan pijakan MoU tersebut.

Padahal, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang di dasarkan pada MoU TNI bertentangan dengan UU TNI no 34/2004. Pasal 7 ayat 3 UU TNI secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas operasi militer selain perang harus di dasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara dan bukan melalui MoU

4. Penerapan Norma dan Standar HAM

RANHAM 2015-2019 memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah. Terkait Kabupaten/Kota Ramah HAM, menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Permenkumham

No.25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota peduli HAM, Permenkum ini kemudian menjadi dasar pemberian predikat daerah peduli HAM kepada beberapa Kabupaten/Kota Indonesia.

5. Pelaporan Kondisi HAM ke PBB

Diskursus tentang peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM mendapatkan perhatian serius hingga Dewan HAM PBB. Lembaga ini menugaskan Komite Penasehat Dewan HAM PBB untuk membuat kajian mengenai pemerintahan Daerah dan HAM melalui resolusi 24/2 bulan September 2013. Hasil kajian ini dilaporkan dalam sesi ke 30 Sidang Dewan HAM PBB tanggal 22 September 2015.

Pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah kota Indonesia juga mendasari pembentukan Forum Kota Ramah HAM sedunia (WHRCF) yang telah diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Gwangju Korea Selatan sejak tahun 2010. Sejak 2013, Pemerintah Wonosobo telah berpartisipasi dan menjadi bagian dari WHRF.

6. Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Kinerja Menkumham, Yasonna H. Laoly, menurut SETARA institute dalam “Studi Kualitatif Penilaian Setahun Kabinet Kerja Jokowi JK” menempati peringkat 2 terbawah bersama Jaksa Agung.

Yasonna dianggap banyak kalangan bermain politik di tengah kisruh yang dialami Partai Golkar dan PPP. Yasonna yang gegabah dengan membela Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuzy dianggap menjalankan agenda partai yang telah mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Perangai buruk Menteri Hukum dan HAM juga dipicu oleh kontroversi revisi KUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peringkat Kinerja Menteri Kabinet Kerja Jokowi JK

menurut SETARA institute Tahun 2015

Peringkat	Kementerian/Lembaga	Nama Menteri	Skor
1	Kemen KKP	Susi Pudjiastuti	8,29
2	Kemendagri	Tajhjo Kumolo	8
3	Kementerian ATR/BPN	Ferry Mursyidan Baldan	7,86
4	Kemendikbud	Anies Baswedan	7,57
5	Kemenpan RB	Yuddy Chrisnandi	7,29
6	Sekretariat Kabinet	Pramono Anung	7,29
7	Kemenag	Lukman Hakim Saifudin	7,14
8	Kemenlu	Retno LP Marsudi	7,14
9	Kemendes PDDT	Marwan Jafar	7

10	Kemenaker	M. Hanif Dakhiri	6,86
11	Kemenpora	Imam Nahrowi	6,86
12	Kemenhub	Ignatius Jonan	6,86
13	Kemensos	Khofifah Indar P.	6,86
14	Kemenhan	Ryamizad Ryacudu	6,71
15	Kementan	Amran Sulaiman	6,71
16	Kemenkominfo	Rudiantara	6,71
17	Kemendikti Ristek	M. Nasir	6,71
18	Kementerian LHK	Siti Nurbaya	6,57
19	Kepala BIN	Sutiyoso	6,57
20	Kemenko Perekonomian	Darmin Nasution	6,43
21	Kementerian PU-PERA	Basuki Hadimulyo	6,43
22	Kementerian PPN/Bappenas	Sofyan Djalil	6,43
23	Kemenkop UKM	A.A. Gusti Ngurah P.	6,29
24	Kemenkoplhukam	Luhut Binsar P.	6,29
25	Sekretariat Negara	Pratikno	6,17
26	Kemenperin	Saleh Husein	6,14
27	Kemenko PMK	Puan Maharani	6,14
28	Kemen PPPA	Yohanan Yambise	6,14
29	Kemendag	Thomas Lembong	6,14
30	Kemenkum HAM	Yasonna Laoly	5,86
31	Kemenkeu	Bambang Brodjonegoro	5,86
32	Kemenkes	Nila F. Moeloek	5,71
33	Kementerian BUMN	Rini M. Soemarno	5,71
34	Kemen ESDM	Sudirman Said	5,29
35	Kemen Pariwisata	Arief Yahya	5,14
36	Kejaksaan Agung	HM Prasetyo	4,57
37	Kemenko Kemaritiman	Rizal Ramli	4,43

7. Kinerja Komnas HAM

Kinerja Komnas HAM, menurut SETARA dinilai belum maksimal dalam menjalankan wewenangnya. Meskipun pada setiap peristiwa terjadi pelanggaran HAM, Komnas HAM merespon dan bersikap, namun pada praktek misalnya penyelidikan dan menyikapan masih gegabah dan tidak teliti.

Misalnya dalam pengungkapan hasil penyelidikan Peristiwa Tolikara menurut Tomi Albert Pengacara cenderung tergesa-gesa dan belum valid mengungkap temuan; kemudian menyikapi SE Kapolri Ujaran Kebencian terlihat salah satu Komisioner Pigai cenderung bias HAM; dan dalam peran Penyelesaian Pelanggaran HAM berat Masa Lalu Komnas HAM cenderung lemah memaksa Kejaksaan Agung untuk meneruskan ke tahap Penyidikan.

Waktu	Isu	Yang Dilakukan
Januari 2015	Pelarangan Pemutaran Film Senyap	Mendukung Pemutaran Film Senyap yang mengungkap pelanggaran HAM peristiwa 65 lewat surat bernomor 044/Ang-SK/XI/2014 yang ditandatangani komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Muhammad Nukhoiron. Senin 5 Januari 2015, Konferensi soal menyalakan adanya pelarangan pemutaran Film Senyap di berbagai wilayah Indonesia oleh LSF.
Januari 2015	Kisruh Polri-KPK berujung Kriminalisasi Pimpinan KPK	27 Januari 2015, Mengirim surat pada Presiden Joko Widodo terkait adanya dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 23 Januari 2015, membentuk tim khusus untuk menyelidiki adanya dugaan kriminalisasi pimpinan KPK dengan nama "Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK". Tim tersebut beranggotakan 22 orang dengan delapan orang di antaranya komisioner Komnas HAM. 4 Februari 2015, Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Proses Hukum Terhadap Pimpinan KPK melaporkan hasil kerjanya kepada publik dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantor Komnas HAM
April 15	Fenomena Hatespeech Aliansi Nasional Anti Syiah	Siaran Pers Ketua Komnas HAM, Hafidz Abbas 20 April 2015.
Mei 2015	Laporan Kinerja 2015	Launching Laporan Akuntabilitas Kinerja 2014
Mei 2015	Prakarsa Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu	mengupayakan pembentukan tim Komite penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bersama menkumham, menkopolkam, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan BIN
Juli 2015	Insiden Tolikara 17 Juli 2015	Pemantauan dan Penyelidikan "Kasus Kerusuhan Tolikara pada hari Raya Idul Fitri Tanggal 17 Juli 2015" di Jayapura dan Tolikara, 21-25 Juli 2015. 10 Agustus 2015, Konferensi Pers di Kantor Komnas HAM, hasil pantauan menemukan ada empat pelanggaran HAM.
Oktober 2015	Peristiwa Aceh Singkil	Siaran Pers salah satu komisioner

Kinerja Komnas HAM dapat kita lihat tabel diatas. Secara umum Komnas HAM cukup aktif dalam menyikapi beberapa peristiwa pelanggaran HAM dan momen penting dalam dukungan penuntasan pelanggaran HAM, begitu ada upaya penyelidikan bagi kasus kriminalisasi KPK dan Insiden Tolikara. Namun, Komnas HAM dianggap masih lamban dalam memaksimalkan wewenangnya. Dari beberapa peristiwa yang menonjol pada peristiwa Aceh Singkil dan Fenomena Deklarasi ANNAS soal hasutan kekerasan anti Syiah, Komnas HAM cenderung abai karena tidak memaksimalkan wewenangnya melakukan upaya Penyelidikan.

8. Kinerja Komnas Perempuan

Komnas Perempuan dalam tahun 2015 mengeluarkan beberapa hasil riset yang dipublikasikan ke publik:

1. Catatan Akhir Tahun Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014, Jakarta 16 Maret 2015.
2. Laporan Kebijakan diskriminatif Diskriminatif dan Kondusif paska Agustus 2014, Rabu 28 Oktober 2015

Wewenang dari tiga Komnas Perempuan selama ini memang cenderung lemah dan belum bisa menjadi pengendor penegakkan HAM terhadap hak atas perempuan. Meskipun begitu hasil penyelidikan dan riset lembaga ini patut diapresiasi.

9. Kinerja Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

Salah satu peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menonjol di tahun 2015 menjadi perhatian publik adalah hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan terhadap anak khususnya kepada warga *pedhopil*. Namun kebijakan ini menjadi pro dan kontra.

Wewenang dari KPAI selama ini memang cenderung lemah dan belum bisa menjadi pengendor penegakkan HAM terhadap hak atas anak. Meskipun begitu hasil penyelidikan dan advokasi lembaga ini patut diapresiasi.

H. Hak atas Ekonomi, Sosial, Budaya

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, walaupun jika dibanding dengan negara- negara di dunia, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Menurut PBB, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 257,56 juta orang atau sekitar 3,50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk dunia ini. Negara dengan jumlah penduduk terbesar yaitu Tiongkok sebesar 1,38 miliar orang (18,72 persen), India sebesar 1,31 miliar (17,84 persen), dan Amerika Serikat sebesar 321,77 juta orang (4,38 persen).³⁷

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan semakin bertambah. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Indonesia mencapai 241,99 juta orang dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi 255,46 juta orang. Hal ini juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan angka yang positif meskipun mengalami kecenderungan laju pertumbuhan yang menurun yaitu dari 1,45 persen pada tahun 2011 menjadi 1,30 persen pada tahun 2015.³⁸

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal akses penyediaan hak atas ekonomi, sosial dan budaya.

Hal ini yang menjadi tantangan Presiden Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Joko Widodo mengusung agenda pembangunan nasional 'Nawa Cita' yang terdiri dari sembilan prioritas pembangunan. Nawa Cita kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang diluncurkan pada 8 Januari 2015. Dokumen RPJMN ini terdiri dari tiga bagian, yaitu Agenda Pembangunan Nasional, Agenda Pembangunan Bidang, dan Agenda Pembangunan Wilayah. Nawa Cita secara eksplisit dituangkan dalam bab enam dari bagian pertama RPJMN.

Di satu sisi pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016- 2030. Pada 2 Agustus 2015, 17 SDGs disahkan oleh anggota-anggota PBB menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional

³⁷Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015, BPS, Jakarta, 63

³⁸ ibid, 65

pada agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Menurut riset UNDP antara Nawacita, RPJMN 2015-2019, dan SDGs memiliki keterkaitan satu sama lain. Sehingga agenda SDGs tercermin dalam agenda pembangunan nasional.³⁹

1. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan.⁴⁰

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.⁴¹

Angka Kematian Bayi di Indonesia masih termasuk tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sudah di bawah 10 kematian per 1.000 kelahiran hidup. meskipun perlahan perkembangan AKB di Indonesia cukup menggembirakan dalam jangka waktu 10 tahun.

Sumber data analisis untuk harapan hidup, tingkat kematian dan jumlah kematian pada publikasi tahun 2015 ini merujuk pada angka 'Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035'. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia telah diiringi dengan peningkatan Angka harapan hidup, tercatat dari berumur 70,0 tahun (tahun 2011) menjadi lebih panjang usia mencapai 70,2 tahun (tahun 2012) dan terakhir mencapai 70,8 tahun (tahun 2015).⁴²

2. Pendidikan

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek

³⁹Konvergensi Agenda Pembangunan Nawa Cita, RPJMN, dan SDGs, UNDP Indonesia, Jakarta, November 2015,

1

⁴⁰Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015, BPS, Jakarta, 72

⁴¹ibid

⁴²ibid,74

Huruf, Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni.⁴³

Penduduk usia 15 tahun keatas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Namun pada kenyataannya pada tahun 2014 masih ada sekitar 4,88 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 5 orang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin.⁴⁴

Tahun 2014 masih terdapat sekitar 1,08 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Sedangkan pada kelompok usia 13- 15 tahun masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 5,56 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan.⁴⁵

Data yang dilansirkan oleh BPS menunjukkan, Pada jenjang pendidikan SD dan SMK, Angka Putus Sekolah menunjukkan keadaan yang berfluktuatif, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA Angka Putus Sekolah menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Jenjang pendidikan SD dari 0,90 persen pada tahun ajaran 2011/2012 meningkat menjadi 1,28 persen pada tahun ajaran berikutnya dan turun kembali menjadi 1,10 persen pada 2013/2014. Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA juga terus mengalami penurunan tiap tahunnya yaitu tercatat 1,16 persen pada tahun 2011/2012 menjadi 1,01 persen dan turun kembali menjadi 0,98 persen pada tahun 2013/2014.⁴⁶

3. Lapangan kerja

Tingkat pengangguran pada Februari 2015 secara umum Indonesia mencapai 5,81 persen, dimana di daerah perkotaan sebesar 7,02 persen dan perdesaan sebesar 4,32 persen.

BPS mengelompokkan Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 kategori lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), Industri (pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan/konstruksi), dan Jasa- jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

⁴³ibid, 86

⁴⁴ibid, 87

⁴⁵ibid

⁴⁶ibid, 90

Secara umum persentase penduduk yang bekerja pada kategori lapangan usaha industri pada Agustus 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,77 persen bila dibandingkan dengan Agustus 2013 yaitu dari 20,39 persen menjadi 21,16 persen. Bila dilihat dari daerah tempat tinggal, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan masing masing sebesar 0,33 persen dan 1,33 persen. Kategori industri di daerah pedesaan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 16,03 persen sedangkan di daerah perkotaan mampu menyerap hingga 26,61 persen.

Kondisi yang berbeda terjadi pada kategori pertanian, dimana pada Agustus 2014 terjadi penurunan tenaga kerja sebesar 0,78 persen atau menurun dari 34,78 persen pada Agustus 2013 menjadi 34,00 persen pada Agustus 2014. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal hanya terjadi penurunan di daerah perdesaan yaitu sebesar 1,19 persen, sementara di daerah perkotaan stagnan, penyerapan tenaga kerja di kategori pertanian baik pada Agustus 2013 maupun Agustus 2014 sebesar 10,55 persen. Di daerah perdesaan kategori pertanian masih menjadi lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar. Hal ini terkait dengan luasnya areal pertanian yang tersedia di perdesaan, sementara lahan di daerah perkotaan yang relatif lebih sempit sehingga penduduk bekerja lebih banyak di luar kategori pertanian.

Sementara pada kategori jasa mengalami sedikit penurunan pada Agustus 2014 dibandingkan Agustus 2013 yaitu sebesar 0,01 persen. Penurunan terbesar terjadi di daerah perkotaan, dimana pada Agustus 2013 penyerapan tenaga kerja kategori ini sudah mencapai 63,16 persen dan turun menjadi 62,84 persen pada Agustus 2014. Namun di perkotaan kategori jasa merupakan kategori yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan di daerah perdesaan.

Pada Februari 2015, untuk kategori industri dan kategori jasa-jasa mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja jika dibandingkan kondisi yang sama tahun 2014 yaitu masing-masing mencapai 21,37 persen dan 45,42 persen, dimana kondisi sebelumnya 20,76 persen dan 44,68 persen. Sedangkan untuk kategori pertanian mengalami penurunan dari 34,55 persen pada Februari 2014 menjadi 33,20 persen pada Februari 2015. Di Daerah perkotaan tenaga kerjanya lebih banyak terserap pada kategori jasa-jasa sementara di daerah perdesaan lebih banyak terserap pada kategori pertanian.

4. Pemajuan masyarakat adat

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berkomitmen terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat yang telah dengan tegas dicantumkan di

dalam Nawacita atau visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat tersebut telah diuraikan ke dalam 6 (enam) point, yang terkait dengan peninjauan dan penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan:

- Pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam Putusan MK 35/2012
- Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat;
- Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumberdaya alam seperti RUU Pertanahan sesuai dengan norma-norma pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan di dalam Putusan MK 35/2012;
- Mendorong penyusunan undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik agraria;
- Membentuk komisi independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
- Memastikan penerapan UU Desa berjalan, khususnya mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi UU Desa.

Meskipun telah ada di dalam Nawacita, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat bahwa selama 1 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, belum ada operasionalisasi yang jelas terhadap keenam komitmen yang tertera jelas di dalam Nawacita. AMAN mencatat bahwa hingga hari ini pemerintah belum menunjukkan komitmen yang kuat pada upaya melanjutkan dan mempercepat pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat menjadi undang-undang.⁴⁷

Keenam komitmen tersebut tidak begitu jelas diterjemahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan juga di dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. AMAN mencatat pula bahwa selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, cara pandang terhadap masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah dan wilayah adat belum berubah. Hal ini

⁴⁷ <http://www.aman.or.id/2015/11/10/pernyataan-sikap-satu-tahun-pemerintahan-jokowi/>

dipersulit dengan koordinasi antar Kementerian/Lembaga tidak berjalan dengan baik di dalam aspek pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan MATR No. 9/2015 tentang Hak Komunal. Selain masalah koordinasi, masalah pengakuan dan perlindungan khususnya wilayah adat semakin sulit dilakukan karena Pemerintah hingga saat ini belum menyediakan suatu sistem administrasi mengenai bagaimana suatu wilayah adat mendapatkan legalitasnya. Pemerintah masih berpegang pada PP No. 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah yang hanya mengakomodir pada pendaftaran tanah individu untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Di sisi lain, pemerintah terlihat belum memiliki keinginan kuat untuk mendesign suatu sistem pendaftaran hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan wilayah adatnya.

Masalah lain yang menjadi perhatian serius masyarakat adat belakangan ini adalah masalah kebakaran lahan dan gambut yang telah menyebabkan bencana asap berkepanjangan. Beberapa waktu terakhir ini, masyarakat adat dicemaskan dengan rencana Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang terkait dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA).

Belakangan ini, opini publik diarahkan pada upaya menyalahkan kebiasaan masyarakat adat yang membakar lahan dan gambut dalam membuka lahan untuk sawah dan kebun sehingga menimbulkan bencana asap. Khusus mengenai masalah ini masyarakat adat menuntut agar penerbitan PERPPU terkait KARHUTLA tidak diarahkan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat yang sejak lama memiliki tradisi pengelolaan lahan dan gambut dengan cara membakar.

Padahal menurut AMAN bahwa tradisi membakar lahan dan gambut untuk bercocok tanam telah berjalan secara turun temurun dan terbukti dalam berabad-abad tidak menimbulkan bencana kebakaran. Pelarangan terhadap kebiasaan ini akan berdampak pada perubahan yang dramatis terhadap pola hidup dan tradisi masyarakat adat.

Kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat juga tidak berkurang. Dalam satu tahun terakhir, AMAN mencatat terdapat 20 orang anggota masyarakat adat yang telah dipenjara. 18 diantaranya disebabkan karena usaha mereka dalam mempertahankan wilayah adatnya, sementara dua diantaranya disebabkan karena penerapan hukum yang tidak adil. Kriminalisasi dan kekerasan tersebut akan semakin meningkat di masa yang akan datang sepanjang Pemerintah tidak mencabut UU P3H yang menjadi basis hukum dari tindakan kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat.

5. Ketersediaan Pangan

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, begitupula sebaliknya permintaan akan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi.

Menurut BPS, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,22 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp 356.435,- menjadi Rp. 388,350,- perkapita sebulan.

6. Perumahan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Berdasarkan Susenas 2014, secara nasional persentase rumah tangga yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan peningkatan walaupun tidak tinggi. Jika dilihat menurut tempat tinggal, di daerah perdesaan meskipun sudah banyak rumah tangga yang rumahnya berlantaikan bukan tanah, namun rumah tangga yang berlantaikan tanah masih lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yaitu 11,70 persen berbanding 2,68 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2014 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes mencapai 97,66 persen, mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya (97,35 persen). Kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tangga yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu secara nasional meningkat dari 90,74 persen pada tahun 2013 menjadi 91,35 persen tahun 2014.

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan hasil Susenas 2014,

rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 79,77 persen, sisanya 20,23 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 3,74 persen kontrak, sewa 4,63 persen, bebas sewa 1,39 persen, rumah dinas 1,46 persen, milik orang tua/saudara 8,85 persen dan lainnya 0,15 persen.

7. Jaminan sosial

Jaminan sosial berupa jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, merupakan hak dasar warga Negara yang dilindungi UUD 1945.

Dalam jaminan pelayanan kesehatan, Tahun 2014, persentase rumah tangga yang menerima jaminan pelayanan kesehatan sebesar 50,26 persen, meningkat 1,25 persen dibandingkan tahun 2013. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2014 merupakan terobosan baru pemerintah untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat dan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan.⁴⁸

JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mencakup penduduk miskin yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), maupun penduduk yang berpenghasilan mandiri.

Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga penerima jaminan pelayanan kesehatan tahun 2014 yaitu Aceh sebesar 86,47 persen. Pemerintah Provinsi Aceh menjadi provinsi pertama yang melaksanakan Universal Health Coverage di Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sejak 1 Juni 2010. JKA diintegrasikan menjadi JKN sebagai program untuk menguatkan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah di Aceh dalam melayani kebutuhan penduduk Aceh di bidang kesehatan, dengan mengajak masyarakat sadar perlunya kesehatan dan masuk dalam sistem jaminan sosial.

8. Perlindungan bagi penyandang disabilitas

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012, penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 6.047.008 jiwa atau setara 2,54 persen dari keseluruhan penduduk. Angka itu lebih rendah dari angka perkiraan PBB yang memperkirakan jumlah Penyandang Disabilitas di setiap negara diprediksi mencapai 15 persen dari jumlah penduduknya atau bila di Indonesia jumlah penduduknya 237.641.326 jiwa maka menurut perkiraan PBB jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menjadi setara dengan 35 juta jiwa. jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data Kementerian Sosial pada tahun 2013 sekitar 1.436.890 orang,

⁴⁸ibid, 138

dengan rincian jumlah penyandang disabilitas laki-laki sebesar 804.431 orang, sedangkan jumlah penyandang disabilitas perempuan sebesar 632.459 orang.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPP dan PA) Yohana Yembise. Perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas masih dirasakan, utamanya perempuan dan anak. Walaupun ada jaminan undang-undang perlindungan, implementasinya di lapangan masih lemah.⁴⁹

"Bagi KPP dan PA masalah penyandang disabilitas ini sungguh menjadi perhatian, karena walaupun ada jaminan UU yang memberikan perlindungan, namun perlakuan diskriminatif masih mereka rasakan, utamanya bagi perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi ganda," kata Menteri PP dan PA dalam keterangannya saat membuka Dialog Nasional RUU Penyandang Disabilitas Dan Mendorong Percepatan Pengesahannya, di Jakarta, Rabu 2 Desember 2015.

Pada 23 Oktober 2015, DPR RI menyampaikan RUU Penyandang Disabilitas Inisiatif DPR RI yang didalamnya banyak menyerap aspirasi masyarakat disabilitas melalui organisasi-organisasi perwakilannya. Namun, pada saat ditetapkan ada beberapa hal terkait substansi, yang dirasakan belum mengakomodir suara dan urgensi dari kebutuhan masyarakat disabilitas.

9. Perlindungan anak

Pada Oktober 2015, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data lembaga perlindungan anak pada tahun 2010-2014 tercatat 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah ini, 58 persen dikategorikan sebagai kejahatan seksual. Sisanya berupa kekerasan fisik, penelantaran dan lainnya.⁵⁰

"Ini parameter pertama kenapa Indonesia darurat kekerasan seksual. Kedua yakni karena predatornya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi anak. Seperti orang tua, guru, lingkungan sosial dan lainnya," ujar Aris Merdeka Sirait, Koordinator KPAI.

Tepatnya sejak awal tahun 2015 lalu komnas perlindungan anak telah mencanangkan Indonesia darurat kekerasan seksual yang diikuti dengan keluarnya Impres nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional menentang kekerasan seksual anak.

10. Lingkungan Hidup

⁴⁹ <http://infopublik.id/read/138261/perlindungan-bagi-penyandang-disabilitas-masih-lemah--/>

⁵⁰ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/09/nvyiqc354-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak>

Dalam tahun 2015, ada beberapa Peristiwa pelanggaran hak atas lingkungan yang menonjol dan menarik perhatian publik. Misalnya Pembunuhan aktivis Petani Lumajang, Salim Kancil yang akhirnya berujung pada pembongkaran modus penambang pasir ilegal; Pembakaran Lahan Hutan dan bencana Asasp terbesar dalam sejarah Indonesia; maraknya konflik agraria yang berujung pada tercerabutnya hak warga seperti Kasus Urut Sewu dan Tragedi Waduk Jati Gede. Deretan Peristiwa ini menjadi saksi bisu akan perlunya penegakkan HAM di sektor Bisnis.

Terkait regulasi HAM terhadap aktivitas bisnis di Indonesia. Secara umum SETARA menilai Berbagai instrumen internasional, baik *UN Global Compact* maupun *Ruggie's Principles* yang sebagiannya telah diadopsi secara sukarela oleh korporasi di Indonesia belum memberikan pengaruh signifikan pada penghormatan HAM dan pemenuhan hak atas pemulihan yang dilakukan oleh korporasi, karena tidak adanya mekanisme yang mengikat dari negara. Rekomendasi SETARA mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah nyata dan mengambil prakarsa segera melakukan revisi sejumlah regulasi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip bisnis yang beretiket secara ketat.

Daftar Pustaka

Referensi:

Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Komisi Nasional HAM, Jakarta, 2014.

Ringkasan Eksekutif Laporan Pembela HAM di Indonesia Tahun 2012-2015, Komnas HAM, Jakarta, 2015.

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014, Jakarta 16 Maret 2015.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015, BPS, Jakarta

Konvergensi Agenda Pembangunan Nawa Cita, RPJMN, dan SDGs, UNDP Indonesia, Jakarta, November 2015

Data Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia, SETARA Institute, September 2015

Pernyataan Pers Koalisi Masyarakat Sipil “MoU TNI Bertentangan dengan Undang-Undang dan Agenda Reformasi Peradilan Militer adalah Mandat Rakyat”, Jakarta 10 September 2015.

Website:

<http://news.okezone.com/read/2015/07/29/337/1187294/kasus-pelanggaran-ham-numpuk-di-meja-jaksa-agung>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521221736-12-54910/jokowi-bentuk-komite-rekonsiliasi-untuk-kasus-ham-masa-lalu/>

<http://elsam.or.id/2015/09/setelah-50-tahun-peristiwa-1965-masih-menunggu-penyelesaian/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552298bbf3810/keluarga-korban-minta-bantuan-pdip>

<http://www.rmol.co/read/2015/04/05/198055/IKOHI-akan-Serahan-Maklumat-Korban-Orang-Hilang-ke-PDIP->

<http://www.rappler.com/indonesia/104191-jaksa-agung-kasus-penculikan-13-aktivis-1998>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/09/21493061/Jaksa.Agung.Minta.Keluarga.Korban.HAM.Terima.Pilihan.Rekonsiliasi>

<http://solidaritas.net/2015/09/rekonsiliasi-solusi-pelanggaran-ham-19651966-menuai-penolakan.html>

<http://internasional.kompas.com/read/2015/10/06/08303871/Senator.AS.Ajukan.Rancangan.Resolusi.Penyelesaian.Tragedi.1965-66.di.Indonesia>

<http://www.antaranews.com/berita/528929/pemerintah-akan-selesaikan-kasus-1965-1966>

<http://www.annah.com/news/2015/09/16/peristiwa-tanjung-priok-kontras-menggugat-janji-palsu-presiden-jokowi.html>

<http://www.harnas.co/2015/05/18/ketua-mpr-janji-desak-presiden-selesaikan-kasus-trisakti->

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt548ef317ea729/komnas-ham-bentuk-tim-kajian-hukum-untuk-kasus-munir>

<http://www.bantuanhukum.or.id/web/hakim-dinilai-tidak-berani-gugatan-pembebasan-bersyarat-polycarpus-ditolak/>

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+2+Situs+Radikal/0/berita_satker#.Vl70V2QrLaZ

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+2+Situs+Radikal/0/berita_satker#.Vl7u-WQrLaY

<http://inet.detik.com/read/2015/12/02/154849/3086119/399/menkominfo-kejar-terus-revisi-uu-ite>

<https://www.kontrassurabaya.org/siaran-pers/pernyataan-sikap-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-atas-pelarangan-acara-pemutaran-dan-diskusi-film-prahara-tanah-bongkoran/>

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/13/058718486/diskusi-gay-lesbian-dilarang-di-undip-ini-kronologinya>

<http://news.detik.com/read/2015/11/15/171701/3071592/10/selama-januari-november-2015-ada-549-kejahatan-berkaitan-dengan-senpi>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/15/15490611/Awal.November.Polisi.Tembak.Mati.Penyimpan.Senpi.Ilegal>

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/11/078657029/menteri-yohana-jadikan-jawa-barat-percontohan-bagi-perempuan>

<http://www.aman.or.id/2015/11/10/pernyataan-sikap-satu-tahun-pemerintahan-jokowi/>

<http://infopublik.id/read/138261/perlindungan-bagi-penyandang-disabilitas-masih-lemah--/>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/09/nvyiqc354-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak>

Lampiran Tabel

Tabel 1. Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Komnas HAM⁵¹

No.	Nama Peristiwa	Tahun	Hasil
1.	Peristiwa 1965-1966	1965-1966	Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat, yakni pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan atau bentuk kekerasan seksual yang setara, penganiayaan (persekusi), dan penghilangan orang secara paksa.
2.	Peristiwa Penembakan Misterius	1982-1985	Ditemukan fakta dan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982– 1985. Hal ini terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok orang yang diduga mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh penguasa Orde Baru saat itu untuk melaksanakan tindakan penembakan misterius dengan alasan demi menjaga keamanan dan kesatuan negara Republik Indonesia, sehingga dianggap perlu dan penting melakukan sejumlah tindakan pembersihan negara dari sekelompok orang yang diduga telah dan/atau sering melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Namun tindakan pembersihan tersebut dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah, sehingga tidak satupun eksekusi yang telah dilaksanakan (yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau cacat atau hilangnya orang) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atau putusan pengadilan yang <i>inkracht</i> .
3.	Peristiwa Tanjung Priok	1984-1985	KP3T berkesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM. Kedua macam pelanggaran HAM itu dilakukan baik oleh kelompok massa maupun oleh petugas keamanan.
4.	Peristiwa Talangsari	1989	Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 menyimpulkan Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil. Di samping itu, perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang

⁵¹ Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Komisi Nasional HAM, Jakarta, 2014.

			ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
5.	Peristiwa Penghilangan secara Paksa	1997-1998	Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 - 1998 menyimpulkan tidak menemukan fakta dan atau bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar untuk menduga terjadinya kejahatan genosida. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998 dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa terhadap penduduk sipil. Di samping itu, perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
6.	Peristiwa Kerusuhan Mei	1998	Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998 dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa terhadap penduduk sipil. Di samping itu, perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
7.	Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II	1998	Peristiwa ini memenuhi pelanggaran HAM dengan unsur sistematis dan meluas. Dalam peristiwa ini telah terjadi tindakan pembunuhan, penganiayaan, perkosaan atau kekerasan seksual yang setara, penghilangan paksa, dan perampasan kemerdekaan dan kebebasan sipil.
8.	Peristiwa Papua	2001	- Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa

			Wasior dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil. Karena berlangsung secara meluas, maka bentuk-bentuk tindak tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. - Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Wamena dalam bentuk pembunuhan, pengusiran penduduk, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, dan penyiksaan. Karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa berlangsung secara meluas, maka bentuk-bentuk tindak tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
9.	Peristiwa Abepura Papua/Irian Jaya	2000	Dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000 telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan secara sistematis serta meluas berupa penyiksaan, pembunuhan kilat, penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan kepada kelompok sipil yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kategori pelanggaran hak asasi manusia terutama tetapi tidak terbatas pada perusakan dan perampasan barang milik pribadi
10.	Peristiwa Timor Timur	Januari-oktober 1999	KPP-HAM telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti yang menunjukkan indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara terencana, sistematis serta dalam skala besar dan luas berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk di dalamnya perkosaan dan perbudakan seksual), pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan

Tabel 2. Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang belum tersentuh Proses Hukum

No	Nama Kasus
1.	Kasus Marsinah
2.	Kasus Bulukumba
3.	Kasus Dukun Santet
4.	Peristiwa Malari
5.	Pembunuhan Wartawan Udin

Tabel 3. Kasus Pelanggaran HAM yang macet di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM

No	Nama Kasus	Penyelesaian	Keterangan
1.	Peristiwa Pembunuhan Massal 1965	pada 2012, Komnas HAM menyatakan menemukan ada pelanggaran HAM berat pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sejumlah kasus yang ditemukan antara lain penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penghilangan paksa hingga perbudakan. Kasusnya macet di Kejaksaan Agung	Presiden Jokowi Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan
2.	Peristiwa Talangsari Lampung 1989	Pada 2 Maret 2005, berdasarkan rekomendasi rapat paripurna 23 Februari 2005, Komnas HAM membentuk KPP HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Talangsari. Selanjutnya, pada 19 Mei 2005 Tim menyimpulkan adanya unsur pelanggaran HAM Berat dalam peristiwa Talangsari. Berkas hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan oleh Komnas HAM kepada Jaksa Agung (2006) untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Namun macet di Kejaksaan.	Presiden Jokowi Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan
3.	Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998	Komnas HAM telah melakukan penyelidikan kasus Trisakti dan selesai pada bulan Maret 2002. Masuk ke kejaksaan berkali-kali namun dikembalikan. Bahkan pada 13 Maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. 2004, DPR RI Tim Pansus Kasus TSS.	Presiden Jokowi Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan
4.	Tragedi Semanggi I 1998	Komnas HAM telah melakukan penyelidikan Tragedi Semanggi I dan selesai pada bulan Maret 2002. Masuk ke kejaksaan berkali-kali namun dikembalikan. Bahkan pada 13 Maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. 2004, DPR RI Tim Pansus Kasus TSS.	Presiden Jokowi Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan
5.	Tragedi Semanggi II 1999	Komnas HAM telah melakukan penyelidikan Tragedi Semanggi II dan selesai pada bulan Maret 2002. Masuk ke kejaksaan berkali-kali namun dikembalikan. Bahkan pada 13 Maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. 2004, DPR RI Tim Pansus Kasus TSS.	Presiden Jokowi Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan
6.	Kasus Wasior	Tim ad hoc Papua Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pro Justisia yang mencakup wasior wamena sejak 17 Desember 2003 hingga 31 Juli 2004 dan menyerahkan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Namun	Presiden Jokowi Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa

		Kejaksaan Agung menolak memeriksa dan melakukan penyidikan kasus ini dengan alasan laporan Komnas HAM masih belum lengkap. Bolak balik berkas dari Kejaksaan Agung dan Komnas HAM terjadi pada tahun 2004 dan 2008 tanpa ada kejelasan tindaklanjut proses penyelidikan kasus ini.	Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan
7.	Kasus Wamena	Tim ad hoc Papua Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pro Justisia yang mencakup wasior wamena sejak 17 Desember 2003 hingga 31 Juli 2004 dan menyerahkan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Namun Kejaksaan Agung menolak memeriksa dan melakukan penyidikan kasus ini dengan alasan laporan Komnas HAM masih belum lengkap. Bolak balik berkas dari Kejaksaan Agung dan Komnas HAM terjadi pada tahun 2004 dan 2008 tanpa ada kejelasan tindaklanjut proses penyelidikan kasus ini.	Presiden Jokowi Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan
8.	Kerusuhan Mei 1998	KomnasHAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap.	
9.	Penembakan Misterius 1982-1985	Tahun 2012, Komnasham menyatakan Penyelidikan kasus Petrus adalah Pelanggaran HAM Berat, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung.	

Tabel 4. Kasus Pelanggaran HAM yang dibawa Pengadilan

No.	Nama Kasus	Penyelesaian	Keterangan
1.	Timor Timur Pasca Referendum	Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta tahun 2002-2003	
2.	27 Juli 1996	Pengadilan koneksitas tahun 2002	
3.	Penculikan Aktivis 1998	Pengadilan militer bagi pelaku (Tim Mawar) dan Dewan Kehormatan Perwira bagi beberapa Jenderal.	
4.	Trisakti	Pengadilan Militer Bagi Pelaku di Lapangan	
5.	Semanggi II	Pengadilan Militer Bagi Pelaku di Lapangan	
6.	Abepura	Pengadilan HAM diadakan di Makasar Tahun 2005	
7.	Tanjuk Priok	Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta Tahun 2003-2004	
8.	Kasus Munir	Pengadilan HAM Tahun 2004	Pengadilan HAM tidak tuntas. Pelaku terjerat hukum yakni Polycarpus hanya di vonis 14. Sekarang namun sudah bebas bersyarat. Muchdi PR lolos

Tabel. 5 Data Kekerasan terhadap Pers Mahasiswa 2014-2015

No	Waktu	Pers mahasiswa	Konteks	Tindakan	Wilayah
1	2 Juli 2014	PPIM	Darmawan menyamakan kualitas Tabloid Obor yang berisi soal SARA, fiktif, dan tidak berbadan hukum dengan Persma	Penghinaan	Jember
2	24 Agustus 2014	LPM Ekpresi UNY	Salah satu prodeuk jurnalistik LPM ekspresi dibredel oleh Rektor UNY	Pembredelan	Yogyakarta
3	1 Oktober 2014	LPMS Ideas Jember	Rosy Jurnalis LPMS ideas diancam oleh Wisasongko, M.A, selaku PD III Fak Sastra Universitas Jember (FS UJ) akan dicabut beasiswanya karena dianggap memberikan berita negatif kampus	Intimidasi dan Diskriminasi	Jember, Jatim
4	16 Desember 2015	LPM Sintesa	Pelarangan pemutaran Film Senyap oleh pihak kampus UGM	Pelarangan film senyap	Yogyakarta
5	20 Januari	LPM Aktualita	Pemutaran Film yang diadakan di Universitas Muhammadiyah	Pelarangan pemuaran film	Jember,

	2015	Unmuh jember	Jember namun dilarang paksa oleh FPI. Pemutaran film akhirnya tidak sampai usai sudah dihentikan	senyap	Jatim
6	11 Maret 2015	LPM Rhetor	gerombolan Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan Forum Umat Islam (FUI) melakukan ancaman pembubaran secara paksa terhadap diskusi publik yang digelar LPM Rhetor, Rabu (11/3/15), di Gedung Student Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pelarangan pemutaran film Senyap	Yogyakarta
7	25 Februari 2015	LPM Natas Sanata Dharma	Pemutaran Film Senyap yang diselenggarakan oleh LPM Natas dibubarkan paksa atas interupsi Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta	Pelarangan Film Senyap	Yogyakarta
8	27 April 2015	LPM Dianns FIA UB	pihak fakultas melarang diskusi dan pemutaran film "Samin vs Semen" serta "Alkinemokiye" yang akan digelar oleh LPM DIANNS FIA UB 1 Mei mendatang. Film ini membahas konflik tanah di Rembang dan Papua.	Pelarangan pemutaran film	Malang
9	9 September 2015	Lpm Aksara UTM	Shofiyun Nahidhah Wadek Fakultas Ilmu Keislaman memberi peringatan keras kepada LPM Aksara untuk berhenti melakukan kegiatan jurnalistik. Pertama Wadek ditekan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa FIK karena takut mendapat stigma buruk dari pemberitaan LPM Aksara. Kedua Shofiyun Nahidhah mengaku mendapat telepon dari orang tidak dikenal jika LPM Aksara tidak dibekukan, Seluruh anggota LPM Aksara diancam keselamatannya melalui kekerasan fisik.	Ancaman isu pembredelan	Madura
10	18 Oktober 2015	LPM Lentera UKSW	Produk jurnalistik yang berjudul Salatiga Kota Merah investigasi peristiwa 65 dibredel oleh pihak kampus UKSW	pembredelan	Salatiga, Jateng
11	29 Oktober 2015	UKPKM Media Unram	Pengurus UKPKM Media Unram diusir dari ruangnya oleh pihak kampus Unram dan rencana akan dibekukan tahun ini	Pembredelan	Mataram, NTB